



PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

R. TODUNG SIAHAAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 84 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Cempaka Putih Tengah II B/7RT/RW : 007/005, Kel /Desa : Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manar Saragi, S.H., M.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 23 Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TIURMA SILALAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: ± 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Nusa Indah I Komplek Indoguna Blok. Blok B. No. 07 RT/RW: 010/000, Kel/Desa: Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra D. S. M. Sitio, S.H. dan Surya Dharma Pardede, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office Chandra D. S. M. Sitio S.H. & Partner, beralamat kantor di Jln. TAUD No. 120, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NAHASON TAMPUBOLON, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: ± 40 Tahun, Warga Negara Republik Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani Kebun, beralamat di Desa Hinalang, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PEMERINTAHAN DESA HINALANG BAGASAN, KECAMATAN BALIGE, KABUPATEN TOBA, beralamat di Desa Hinalang

Halaman 1 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA, yang diwakili oleh Marulam Siahaan, S.SiT., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, beralamat di Jalan Somba Debata No. 3, Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efron Donalson Simbolon, S.P., M.Si., Rika Sandhora, S.H., Muhammad Iqbal Pangaribuan, S.H., Martin Luther Tampubolon, S.H., Alif Hamzah Setiawan, A.P., Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Jalan Somba Debata No. 3, Onan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1300/SKu-12.12.MP.02.01/XI/2023 tanggal 14 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Adapun dalam Gugatan perkara ini masalah Penebusan sawah sindor (Gadai). Penggugat mau menebus hauma (Sawah) Sindor (Gadai) dimana pada 28 September tahun 1941 alm, Simeon Siahaan Kakek Penggugat menggadai (Sindor) sebidang Sawah kepada Theopulus Siahaan Kakek dari alm Timbul Siahaan istri/Tiurma Silalahi (Tergugat I);

01. Bahwa Penggugat terlebih dahulu menguraikan **SILSILAH/TAROMBO** dari Alm. **Op. Jumahat Siahaan, Istri Br Silalahi dan Boru Sianipar**. Dimana Op. Jumahat Siahaan garis lurus sampai 3 generasi ke R. Todung Siahaan

Halaman 2 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



(Penggugat) dan alm Timbul Siahaan /Istri Tiurma Silalahi (ahli waris)/Tergugat I;

1. *Op. Jumahat Siahaan mempunyai 2 orang Anak Laki-Laki dari istri. Br Silalahi dan Br Sianipar, Anak No 1. R. Pipin Siahaan Istri Br Simanjuntak. Anak No. 2 Theopulus Siahaan istri Br Silalahi, serta 4 orang putri No. 1. Nai Maradang Br Siahaan suami Hutagaol. 2. Na Sinta Br Siahaan Suami Marga Panjaitan 3. Nai Terepia Br Siahaan Suami Tampubolon. 4. Na Tor Siahaan suami Napitupulu.*
 2. *Raja Pipin Siahaan/ Br Simanjuntak Mempunyai Anak 1 orang. **Simeon Siahaan Istri Br Pardede (OP. Darwin);***
 3. *Simeon Siahaan Istri Br Pardede mempunyai 5. orang. no. 1. Herdi Br Siahaan Suami. Sitorus. **2.R.Todung Siahaan/br Napitupulu,** 3. Mintaria Br Siahaan Suami L. Pardede). 4. Joni Nahum Siahaan Istri Br Simanjuntak (A. Olvan) 5. Palar Siahaan Istri Br Simamora. (A. Claudia);*
 4. **Anak Lahir dari Theopulus Siahaan dari Istri Br Silalahi.** 1. Maruli Br Siahaan suami Johan Pardede. 2. Marsius Siahaan Istri Br Silalahi. 3. Amintas Siahaan Istri Br Sunda. **4. Herbet Siahaan Istri Br Silalahi.** 5. Perpe Br Siahaan Siuami Hutabarat. 6. Sihar Siahaan Br Napitupulu. 7. Pahatar Siahaan Istri Br Manik;
 5. **Anak Lahir Herbet Siahaan istri Br Silalahi** Mepunyai Anak 2 Orang. **1 Timbul Siahaan Istri Tiurma Br Silalahi.** 2. Risma Br Siahaan Suami Manurung;
- 02.** Bahwa Silsilah tarombo Op Jumahat Siahaan kebawah yang di tuliskan dalam gugatan ini sampai generasi ke tiga. Sampai dengan Penggugat R. Todung Siahaan dan Tergugat I Tiurma Silalahi Istri Dari alm Timbul Siahaan.
- 03.** Bahwa keturunan Op. Jumahat Siahaan dari Istri br Silalahi dan Br Sianipar anak dan Boru (Putri) Mendapat warisan, warisan anak adalah perkampungan, Rumah, Tanah kering, dan kebun, serta tanah persawahan, anak-anak prempuan semuanya mendapat warisan (Pauseang) adalah persawahan (Tanah Basah)
- a. Pasal 834 KUHPerdara/BW, yang menyatakan : "Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya,



terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

b. Bahwa tuntutan yang dilakukan sebagaimana ahli waris untuk memperjuangkan hak-hak waris yang dikuasai orang lain sebagian atau seluruhnya telah berdasar hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Juni 1959 No.K.SIP/1959 adalah menjadi Pihak yang berhak mengajukan Gugatan, bahwa tuntutan yang diajukan oleh sebahagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya ;

c. Yurisprudensi No. 244 K/SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 yang menyatakan : Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam Gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (l.c. Ahli waris dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya ;

04. Bahwa berdasarkan Silsilah/Tarombo dari OP. JUMAHAT SIAHAAN dengan garis lurus dari atas sampai generasi ke 3 kebawah secara turun-temurun sampai kepada Penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari Op. Jumahat Siahaan mempunyai bagian masing-masing menurut ketentuan Undang-undang dan Hukum Adat yang berlaku di wilayah Batak Toba, maka telah beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Silsilah/Tarombo OP. Jumahat Siahaan (Alm) dan para Ahli warisnya dengan garis lurus dari atas ke bawah sampai kepada Penggugat dan tergugat menurut hukum adalah ahli waris sah ;

05. Bahwa dalam pembagian waris Op. Jumahat Siahaan anak Prempuan Nai Marihot br Siahan Anak Lahir Nomor 2 dari Op. Jumahat Siahaan ibu Br Silalahi yang masih satu bapa satu ibu dari anak No.1. Raja Pipin Siahaan menerima waris (Pauseang) Sebidang tanah Persawahan yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan /Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga berbatasan dengan:

Halaman 4 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habinsaran (Timur) : Bondar (Sungai/Irigasi)

Hasundutan (Barat) : Nan Tarapia sekarang Timbul Siahaan

Angkola (Selatan) : Dalan (Jalan Hinalang Pagar Batu)

Toba (Utara) : Nai Maradang. Sekarang J. Nahum Siahaan.

06. Bahwa Nai Marihot menggadaikan (Sindor) tanah persawahan warisannya Kepada alm Simeon Siahaan, dimana Nai Marihot Br Siahaan dan Simeon Siahaan masih satu rurut dari Op. Jumahat Siahaan Istri Br Silalahi, alm Simeon Siahaan Memberikan padi bersih dan kering sebagai sindor dari pauseang sawah nai Marihot Siahaan. adapun Ni Marihot Menggadai (Sindor) bahwa Sawah warisan yang di terima dari orang tuanya semata tidak menjadi pindah hak kepemilikan artinya bisa di tebus kembali.

07. Bahwa Budaya dan Adat Batak ada beberapa bentuk transaksi, misal transaksi masalah Persawahan : Gade/sindor/dondon dalam adat & budaya Batak berlaku dalam hal suatu transaksi antar sesama masyarakat dimana tanah Persawahan yang di gadai (Sindor) bisa ditebus kembali dengan cara mengembalikan dari nilai yang di terima si pemberi gadai sawah.

08. Bahwa sawah disindor (Gadai) Naimarihot sudah menjadi penguasaan alm, Simeon Siahaan untuk mengelola ataupun mempergunakan baik untuk di sindorkan lagi kepada orang lain akan tetapi tidak bisa Dondon Pate (Jual lepas).

Hal yang menjadi sengketa dalam Gugatan Perkara Adalah Masalah sawah Sindor (Gadai)

09. Bahwa Pada tanggal 28 September 1941 diantara keturunan Op. Jumahat Siahaan Simeon Siahaan menggadaikan sebidang (Sindor) sawah Ke Theopulus Siahaan yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan/Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga berbatasan dengan Batas-Batas :

Habinsaran (Timur) : Bondar (Sungai/Irigasi)

Hasundutan (Barat) : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Angkola (Selatan) : Dalan (Jalan Hinalang Pagar Batu)

Toba (Utara) : Nai Maradang, Sekarang J. Nahum Siahaan.

Halaman 5 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah Simeon Siahaan menguasai sawah yang di sindorkan nai Marihot, Pada tanggal 28 September 1941 Simeon Siahaan manindorhon (Gadai) sebidang sawah kepada alm, Theopulus Siahaan (Bapak ke 2 Simeon Siahaan dari Op. Jumahat Siahaan) sebanyak Rp. 150,- (Seratus Limah puluh rupiah) dan benih yang di butuhkan untuk sawah itu 8 solup.

**11. Bahwa Sawah yang di sindorkan (Gadai) sebelum pelaksanaan gadai terlebih dahulu Simeon Siahaan dan Theopulus Siahaan di ikuti para saksi, Mengukur sawah tersebut, dimana ukuran sawah itu Luas $\pm 2,5$ rante. Dengan Panjang ± 95 m, lebar ± 12 m lokasi sawah di Ganjang-Ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, sekarang Kabupaten Toba, dengan batas-batas :
Habinsaran (Timur) : Bondar (Sungai/Irigasi)
Hasundutan (Barat) : Nan Tarapia sekarang Timbul Siahaan
Angkola (Selatan) : Dalam (Jalan Hinalang Pagar Batu)
Toba (Utara) : Nai Maradang. Sekarang J. Nahum Siahaan.**

12. Bahwa antara Simeon Siahaan si penggadai (Sindor) dengan Theopulus Siahaan Pemberi Sindor (Gadai) dimana pada waktu pelaksanaan Sindor tersebut antara penggadai dan pembeli gadai sawah, Nai marihot (Pemilik sawah awal) dan pihak keluarga masing masing ikut menyaksikan baik itu dari Pihak Simeon Siahaan maupun dari Pihak Theopulus Siahaan, Dan warga Negeri Hinalang Tarabunga/sekarang Desa Hinalang Bagasan Sebagai saksi dalam sindor tersebut

**13. Bahwa adapun sawah yang di sindorhon terletak di si Ganjang-Ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, sekarang Kabupaten Toba, seluas $+2,5$ Rantai, Panjang ± 95 Meter, Lebar ± 12 Meter dengan Batas-batas :
Timur : Bondar (sungai/irigasi)
Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan
Selatan : dalam (Jalan Hinalang Pagar Batu.)
Utara : Nai Maradang. Sekarang J. Nahum Siahaan**



14. Bahwa adapun yang tertulis Negeri Hinalang Tarabunga dalam surat Sindor adalah merupakan pada jaman Penjajahan Belanda Nama Negeri Hinalang Tarabunga merupakan wilayah pemerintahan yang jauh lebih luas dari Desa dan wilayah Nagari Hinalang Tarabunga di Pimpin oleh seorang diberi Gelar Jaihutan, baru kemudian Gelar Jaihutan berganti dengan Kepala Nagari, Berganti lagi menjadi kepala Kampung (Kepala Desa)

15. Bahwa sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia Pada 17 Agustus 1945 Ke wilayah Nagari di Pecah menjadi beberapa Desa, Negeri Hinalang Tarabunga di Pecah menjadi 6 wilayah Desa. 1 Desa Hinalang Bagasan sebagai induk, 2 Desa Silalahi Pagar Batu. 3. Desa Lumban Silintong. 4. Desa Longat. 5. Desa Lumban Gorat. 6. Desa Tarabunga. Setelah pemekaran Kecamatan Balige menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tampahan, Desa Tarabunga Masuk wilayah Kecamatan Tampahan.

16. ***Bahwa yang dalam perjanjian surat sindor tersebut tertulis bahwa persawahan yang di sindor itu adalah tanah waris (pauseang) Nai Marihot Siahaan yang di Sindor kepada Simeon Siahaan. Lalu Simeon Siahaan Menggadai Lagi (Sindor) ke Tiophileus Siahaan,*** Apabila sawah yang di sindorkan Simeon ke Tiophileus Siahaan di tebus oleh nai marihot, bila tebusan Nai Marihot kurang dari yang di perjanjikan (Nilai Sindor) maka Alm Simeon Siahaan akan mencukupi sesuai dengan nilai Sindor, bila tidak mampu mengembalikan sindor maka sebagai ganti sawah sindor itu Simeon Siahaan dengan suka rela memberikan ladangnya sendiri sebagai ganti sawah Nai Marihot yang di sindor tersebut. Sawah ganti sindor bila di tebus nai marihot terletak di Bondar Sibatu dengan batas :

Habincaran (Timur) : Bondar (Saluran Air)

Hasundutan (Barat) : Bondar (Saluran Air)

Angkola : (Selatan) : N. Menak

Toba (Utara) : Simion

17. Bahwa yang menguasai dan mengusahai sawah Sindor Theopolus Siahaan mewariskan ke anaknya Herbet Siahaan, Lalu alm Herbet Siahaan mewariskan lagi ke anaknya yaitu Timbul Siahaan dan dikelola oleh Nahason



Tampubolon (tergugat II) dengan cara Bola Pinang (bagi hasil) dari tahun 2008 sampai gugatan di majukan ke pengadilan Negeri Balige.

18. Bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh tergugat II semenjak tahun 2008 sampai sekarang Setiap tahunnya selalu berhasil dan memberikan hasil panen sawah tersebut ke tergugat I.

19. **Bahwa sawah sindor (gadai) yang belum di tebus alm, Simeon Siahaan dari Theopulus Siahaan, sawah tersebut di wariskan kepada R. Todung Siahaan (Penggugat), untuk ditebus kembali karena sawah tersebut adalah warisan dari nai Marihot yang wajib di kembalikan bilamana keturunan Nai Marihot datang untuk untuk menebus sawah tersebut,**

20. **Bahwa Keturunan Nai Marihot berkunjung ke Desa Hinalag Bagasan bertemu dengan R. Todung Siahaan, maksud kunjungan ahli waris Nai marihot tersebut adalah ingin menebus sawah yang di sindorkan Ompung Mereka (Nenek) Nai Marihot ke alm Simeon Siahaan bapak dari R. Todung Siahaan.**

21. Bahwa atas dari kedatangan ahli waris nai Marihot, R. Todung Siahaan (Penggugat) merencanakan ingin menebus sawah sindor tersebut dari alm Timbul Siahaan yang meguasai sawah sawah sindor terletak di si Ganjang-Ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, sekarang Kabupaten Toba, seluas +2,5 Rantai, Panjang ± 95 Meter, Lebar ± 12 Meter dengan Batas-batas :

Timur : Bondar (sungai/irigasi)

Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Selatan : dalan (Jalan Hinalang Pagar Batu.)

Utara : Nai Maradang. Sekarang J. Nahum Siahaan

22. Bahwa dalam gugatan objek perkara ini tidak melibatkan ahli waris dari Nai Marihot Siahaan disebabkan masalah penebusan hauma (sawah) sindor antara alm Simeon Siahaan dengan Theopulus Siahaan, dan sawah objek perkara sudah dalam pengawasan Simeon Siahaan dan alm simeon Siahaan menindorkan lagi (Gadai) ke alm, Tiopulus Siahaan). Hal



demikian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat yang menerima wasiat untuk menebus kembali sawah Objek Perkara.

23. Bahwa dalam hal penebusan sawah Sindor (Gadai) Penggugat mempunyai hak menebus baik secara hukum adat Batak maupun hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

a. Hak menebus Tidak Daluarsa. Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10-1-1957, Reg. No. 187 K/Sip/1956 (subekti Tamara, 1965 : 158) : Pada kenyataannya di masyarakat pedesaan, keharusan mengembalikan tanah gadai tanpa tebusan belum banyak diketahui masyarakat. Apabila terjadi perselisihan antara warga desa (Adat) di selesaikan secara damai di luar Pengadilan Negeri.

b. **Gadai tanah tidak Daluarsa.** Putusan Mahkamah Agung, Tgl 15-1-1969 reg. No.420 k/Sip/1968 : Untuk mendapatkan milik tanah itu masih diperlukan suatu tindakan hokum lain,dengan mengajukannya kepada Pengadilan Negeri.

c. *gadai tidak tunduk pada kaladuarsa: Bahwa dengan telah berlakunya Undang undang No,56.PrpTahun 1960 pasal 7 Maka Pemegang Hak Gadai atas tanah pertanian terperkara wajib mengembalikan tanah gadai itu kepada pemiliknya, Tanpa hak menuntut pembayaran uang tebusan, karena gadai tersebut telah berlangsung lebih dari tujuh tahun.*

d. **Gadai Tanah Lewat Tujuh Tahun,** Putusan Mahkamah Agung Tanggal 6-3-1971 reg.No. 810/Sip/1970. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang no.65/Prp. Tahun 1960 Gadai tanah pertanian yang telah berlangsung tujuh tahun atau lebih, harus di kembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan. Ketentuan ini bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan kerana telah diperjanjikan dalam gadai oleh kedua belah pihak.

24. Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2019, Penggugat (R.Todung Siahaan) Ketemu dengan alm Timbul Siahaan suami dari Tiurma Br Silalahi (Tergugat I) dan membicarakan tentang Penebusan Hauma (Ladang Persawahan) yang disindorkan (Gadai) oleh Simeon Siahaan ke



Theopulus Siahaan, Dalam pertemuan singkat tersebut dimana Penggugat Mengungkapkan keinginan menebus Persawahan yang di sindorhon ke alm Tiophiloes Siahaan, karena keturunan Nai Marihot sudah mengingatkan R.Todung Siahaan agar sawah yang di sindorkan Ompungnya (Nenek) Nai Marihot, ke Simeon Siahaan akan Di tebus, akan tetapi Jawaban Tergugat alm Timbul Siahaan suami dari Tiurma Silalahi (Tergugat 1), Jangan lagi itu di ingat-ingat itu bang, Itu sudah sangat lama. Saya tidak mau lagi memberikan sawah tersebut

25. *Bahwa dari pembicaraan antara R.Todung Siahaan dengan alm Timbul Siahaan mengakui bahwa benar sawah yang di sindor (Gadai) ke Tiphilus Siahaan benar adanya, dimana alm Timbul Siahaan Menyatakan Jangan lagi itu di ingat ingat itu bang, Itu sudah sangat lama, Saya tidak mau lagi memberikan sawah tersebut.*

26. *Bahwa penggugat dengan niat baik untuk menebus sawah sindor tersebut Penggugat terlebih dahulu mencoba membicarakan dengan Nahason Tampubolon (tergugat II) yang mengelolah sawah objek perkara dengan maksud untuk mempermudah penebusan sawah sindor tersebut, dan melalui pembicaraan dengan Tergugat II, Penggugat menghubungi tergugat I lewat telepon genggam, akan tetapi setelah beberapa kali dihubungi Tergugat I tidak pernah mengangkat telepon dari Penggugat.*

27. *Bahwa tidak adanya lagi hubungan langsung untuk membicarakan penebusan sawah sindor tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2023 Penggugat melalui Kuasanya mengirimkan surat somasi Pertama (I) ke tergugat I perihal **penebusan sawah sindor** yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, berbatasan dengan : Habinsaran (Timur) : Bondar (Saluran Air/irigasi), Hasundutan (Barat) : Nan Tarapia, sekarang timbul Siahaan, Angkola (Selatan) : Dalan (Jalan Hinalang Pagar Batu), Toba (Utara) : Nai Maradang, sekarang J. Nahum Siahaan. Akan tetapi tergugat I tidak mau membalas atau memberi jawaban mau atau tidak mengembalikan sawah sindor tersebut di tebus oleh Penggugat.*

28. *Bahwa tidak adanya jawaban somasi Pertama, Penggugat melalui Kuasanya mengirimkan kembali surat somasi IIdan III tanggal 8 Maret 2023*



hingga sampai yang di tentukan selama 10 hari tgl pengiriman dari kantor pos Balige Tgl8-3-2023 tergugat I tidak ada respon niat baik menanggapi maksut Penggugat untuk penebusan sawah tersebut.

29. Bahwa atas dasar sikap dari alm Timbul Siahaan/suami dari Tiurma Silalahi (Tergugat I) yang tidak menunjukkan etika dan norma sebagai mahluk social yang mempunyai hubungan kekerabatan keluarga dekat satu garis keturunan dari Ompung (kakek) yang sama dari Op. Jumahat Siahaan, dimana Penggugat R. Todung Slahaan dan alm Timbul Siahaan masih dalam satu keluarga dari Op. Jumahat Siahaan, tidak menghargai niat baik Penggugat untuk menebus sawah yang di sindorkan Simeon Siahaan ke alm Tiophileus Siahaan Kakek dari alm Timbul Siahaan yang di percayakan menguasai sawah Objek Perkara, **alm Timbul Siahaan menunjukkan Sikap Arogansi jelas adalah perbuatan melanggar hukum.**

30. Bahwa pada tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia memprogramkan penerbitan sertifikat atas tanah milik masyarakat melalui jalur Prgram Prona untuk semua masyakat Indonesia, melalui program Prona tersebut setiap Pemerintahan Desa di beri wewenang untuk menginpormasikan Program Prona tersebut mendata dan menampung siapa-siapa warganya yang mau mengurus sertifikat hak milik tersebut.

31. Bahwa maksud dan tujuan Pemerintah Pusat (Kementerian Agraria) bekerja sama dengan pemerintahan Desa dalam hal Prgram Prona adalah untuk memastikan tanah yang di daftarkan masyarakat adalah benar benar sah milik dari pemohon penerbitan sertifikat,

32. Bahwa dalam program Prona tersebut, alm Timbul mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan alas hak adalah sawah yang di kuasai alm Timbul Siahaan yaitu batas tanah objek perkara (Batas sebelah Barat yaitu Nai Mardang) dan sawah yang sindorkan Simeon Siahaan Ke Tiopulus Siahaan yang di wariskan ke alm Herbet Siahaan dan diwarikan oleh Herbet Siahaan Ke alm Timbul Siahaan suami dari Tiura Br Silalahi (Tergugat I,) ke Pemerintahan Desa Hinalang Bagasan. (Turut Tergugat I)



33. Bahwa sebahagian dari alas hak penerbitan Sertifikat hak milik oleh Timbul Siahaan yang di ajukan adalah Objek Perkara yang terletak di si Ganjang-Ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, seluas $\pm 2,5$ Rantai, Panjang ± 95 m, Lebar ± 12 , m dengan Batas-batas :

Timur : Bondar (sungai/irigasi)

Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Selatan : dalam (Jalan Hinalang Pagar Batu.)

Utara : Nai Maradang. Sekarang J. Nahum Siahaan

34. Bahwa proses pengajuan permohonan sertifikat Hak Milik alm Timbul Siahaan memberikan kelengkapan berkas kepada Pemerintahan Desa Hinalang Bagasan (Turut Tergugat I) untuk di teruskan ke Badan Pertanahan Kabupaten Toba. (Turut Tergugat II.)

35. Bahwa pemerintahan Desa Hinalang Bagasan setelah menerima berkas tanpa menelusuri dan meneliti sumber tanah persawahaan yang di daftarkan oleh Timbul Siahaan, Pemerintahan Desa Hinalang Bagasan (turut tergugat I) langsung memberikan berkas ke badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba. (Turut Tergugat II) dan pada tahun 2018 sertifikat hak milik No 778 keluar atas nama Timbul Siahaan.

36. Bahwa melalui persidangan ini Pengugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat I&II dan turut tergugat I & II memohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan para tergugat dan Para turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan membatalkan surat sertifikat Hak no 778 milik alm Timbul Siahaan **yang sebahagian dari sertifikat hak milik No 778 atas nama Timbul Siahaan alas haknya adalah objek Perkara**, dan seluruh surat-surat yang muncul semanjak pengusaan Para Tergugat dalam Objek Perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sawah yang di sindorkan Tgl 28 September 1941. Yang di ajukan tergugat I dalam perkara sawah Sindor dalam objek Perkara ini.

37. Bahwa Tidak adanya niat baik dari alm Timbul Siahaan sawah sindor tersebut R. Todung Siahaan melalui Kuasanya mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Balige dengan nomor Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN Blg,



dan persidangan sudah mencapai pada bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat.

38. Bahwa Pada Tanggal 14 September 2023, Timbul Siahaan Tergugat I dalam Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Blg meninggal dunia (Dibuktikan dengan surat kematiandari Rumah Sakit Jambi), maka persidangan menjadi ditunda menunggu ahli waris dari alm Timbul Siahaan Mau menghadap Pengadilan Negeri Balige membicarakan kelanjutan Persidangan, akan tetapi sampai 2 kali persidangan ahli waris dari alm Timbul Siahaan tidak datang menghadap ke Pengadilan Negeri Balige, akhirnya pengadilan Negeri Balige menutup persidangan Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Blg, dengan pertimbangan Hukum, Akibat Meninggalnya Tergugat I dan tidak hadirnya ahli waris tergugat I menghadap Pengadilan Negeri Balige dan II tidak pernah hadir di setiap persidangan maka Gugatan Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Blg di nyatakan gugatan di tutup dan tidak dapat di terima.

39. Bahwa Meninggalnya Alm Timbul Siahaan dimana Surat Kuasa yang di berikan kepada rekan Chandra SiTio untuk mengikuti Persidangan Gugatan Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Blg akibat meninggalnya alm Timbul Siahaan dengan sendirinya Kuasa tersebut tidak berlaku lagi.

40. Bahwa meninggalnya alm Timbul Siahaan, Penggugat R. Todung Siahaan beserta kuasa hukumnya dengan hati yang berduka, dengan tulus Mengucapkan Turut berduka Cita atas meninggalnya alm Timbul Siahaan, dan menyatakan kiranya keluarga yang di tinggal tetap Tabah.

41. Bahwa tidak berlama-lama persoalan penebusan sawah sindor yang sempat di ajukan Kepengadilan Negeri Balige, dengan niat baik ingin berdamai dan menebus sawah sindor tersebut, Penggugat melalui kuasanya tanggal 11 oktober 2023 mencoba mengajukan surat dalam hal penebusan sawah tersebut kepada Ibu Tiurma Sialalahi istri dan ahliwaris alm Timbul Siahaan.

42. Bahwa selang bebera Minggu jawaban surat yang di ajukan Penggugat ke ibu Tiurma Silalahi (Tergugat I) pada tagl 23 Oktober Ibu Tiurma Sialalhi mengirimkan Balasan surat Penggugat yang isinya Tidak



mau sawah waris tersebut ditebus oleh R.Todung Siahaan, dan tatap mempertahankan sawah tersebut.

Bahwa atas sikap Tiurma Silalahi (Tergugat I) Tidak mau sawah tersebut di tebus maka penggugat kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige untuk kepastian Hukum atas sawah Sindor yang terletak di terletak di Desa Hinalang Bagasan, dahulu Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba, seluas +2,5 Rantai, Panjang + 95 M, Lebar +12 M dengan Batas-batas :

Utara :Nai Maradang, Sekarang J. Nahum Siahaan.

Timur : Bondar (sungai/irigasi)

Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Selatan : dalam (Jalan Hinalang Pagar Batu)

DALAM PROVISI :

1. Bahwa dari tindakan Tergugat I diatas adalah mengusahai/menguasai tanah objek sengketa secara sepihak tanpa mau mengembalikan sawah tersebut untuk di tebus Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan tindakan para Tergugat dan para Turut tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum/melanggar hukum, maka telah beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada yang Mulia/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisional sebelum putusan akhir**, sesuai ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg jo Pasal 180 HIR/191 RBg, untuk menghukum para Tergugat menghentikan segala aktivitas atau kegiatan apa saja diatas Tanah Objek Perkara Karena dikhawatirkan jika para Tergugat tidak patuh atas putusan provisional harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) denda setiap harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung setelah putusan provisional pada Penggugat dalam perkara a quo. Alasan Pemggugat sesuai dengan penegasan dari berbagai Putusan MA tentang provisional diperlukan tindakan Hakim untuk segera/sementara sebelum pemeriksaan pokok perkara;
2. Bahwa selain dan selebihnya dari tindakan para Tergugat I&II dan Turut Tergugat I dan II diatas atau siapapun/dengan cara apapun menduduki/menguasai secara sewenang-wenang seluruhnya atau sebagian



Tanah Objek Perkara adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian formil maupun materil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maka berdasar hukum pula para Tergugat harus dihukum secara bersama-sama sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan sawah Objek Perkara/tanah sengketa, bila mana Tanah Objek Perkara berada dalam Penguasaan para Tergugat selama proses Pengadilan berjalan meninggalkan Tanah Objek Perkara dengan tanpa suatu syarat dalam keadaan baik sesuai dengan keberadaannya setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

3. Bahwa para Tergugat juga telah melakukan mengelola sampai mengambil hasil dari Objek Perkara selama lebih dari 10 tahun (Batas waktu untuk pengembalian sawah sindor menurut hukum) 1. **Gadai Tanah Lewat Tujuh Tahun, Putusan Mahkamah Agung Tanggal 6-3-1971 reg.No. 810/Sip/1970.** Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang no.65/Prp. Tahun 1960 Gadai tanah pertanian yang telah berlangsung tujuh tahun atau lebih, harus di kembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar uang tebusan. 2. **gadai tidak tunduk pada kaladuarsa:** Bahwa dengan telah berlakunya Undang undanNo,56.PrpTahun 1960 pasal 7 Maka Pemegang Hak Gadai atas tanah pertanian terperkara wajib mengembalikan tanah gadai itu kepada pemiliknya, 3. **Gadai tanah tidak Daluarsa.** Putusan Mahkamah Agung, Tgl 15-1-1969 reg. No.420 k/Sip/1968. 4. **Hak menebus Tidak Daluarsa.** Putusan Mahkamah Agung Tanggal 10-1-1957, Reg. No. 187 K/Sip/1956 (subekti Tamara, 1965 : 158) maka telah berdasar hukum pula para Tergugat dihukum sebagai akibat perbuatan melawan hukum, ataupun setidaknya-tidaknya memerintahkan Tergugat I&II untuk mengosongkan kegiatan di dalam objek perkara sembari menunggu Putusan Perkara ini.

4. Bahwa atas penguasaan oleh Para Tergugat Tanah Objek Perkara dengan tidak memperdulikan makna dan nilai bahwa sawa sindor itu bisa di tebus kembali, dengan waktu tersebut patut diduga dan dimungkinkan para Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan penerbitan Surat-surat tanda kepemilikan atas Tanah Sengketa atau dengan bentuk dan alasan apapun yang tidak diketahui Penggugat/dan para ahli waris sah lainnya, untuk itu PENGUGAT



cukup beralasan memohon pada Majelis untuk menyatakan segala surat-surat yang dimiliki dan diajukan para Tergugat sebagai Tanda Bukti Kepemilikan atau sejenisnya dalam persidangan pemeriksaan perkara ini adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat/bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;

5. Bahwa akibat dari tindakan-tindakan para Tergugat yang tidak mau memberikan sawah untuk di tebus dan terus menerus menduduki/menguasai atau dengan cara apapun atas segala sesuatu yang berada dan melekat di dalam Tanah Objek Perkara telah merugikan penggugat dan ahli waris sah Nai Marihot, adalah perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Maka Penggugat telah beralasan menurut hukum mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum bagi para Tergugat yang menimbulkan baik kerugian formal maupun kerugian materil, kerugian mana dapat ditaksir sebagai berikut:

Kerugian Formal

Bahwa tidak maunya alm Timbul Siahaan mau mengembalikan sawah sindor (gasdai) untuk di tebus, sudah menimbulkan rasa malu Penggugat diseluruh Masyarakat Adat/Secara umum di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga haruslah para tergugat datang untuk meminta maaf secara langsung, untuk memulihkan harkat-martabat dan nama baik keluarga tersebut para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian formil kepada Penggugat/ ahli waris) yang ditaksir sebesar Rp. 11.350.000,- (Sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kerugian Imaterial

- a.** Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini kepada para Tergugat secara nyata telah mengalami kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut:
- b.** Bahwa tergugat I&II dalam melaksanakan kegiatan penanaman Padi sampai mendapat hasil dari sawah Objek Perkara yang sudah melewati batas penguasaan sindor (Gadi) **tanpa memperdulikan Hak menebus Tidak**



Daluarsa. Putusan Mahkama Agung Tanggal 10-1-1957, Reg. No. 187 K/Sip/1956 (subekti Tamara, 1965 : 158) **Gadai Tanah Lewat Tujuh Tahun, Putusan Mahkama Agung Tanggal 6-3-1971 reg.No. 810/Sip/1970. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang no.65/Prp. Tahun 1960 :** maka di taksir kerugian dari 1941 sampai tahun 2023 ahli waris dan Penggugat Rp.. 13.000.000,-

c. Biaya untuk honor Pengacara/Advokat dari mulai tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung/hingga berkekuatan hukum tetap, berdamai, atau sampai atau tidak sampai perkara pada tingkat Mahkamah Agung honor mana harus dibayar oleh Penggugat pada Pengacara adalah kesepakatan yang nyata, dan biaya mana adalah untuk mengurus perkara a quo berjumlah Rp. 25.070.000,- (Dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah). Biaya untuk ongkos-ongkos saksi-saksi selama persidangan yang berjumlah 8 (delapan) orang yang ditaksir masing-masing 8 x 1,000.000,- = Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

d. Biaya yang dimungkinkan setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan perkara ini, telah ada pula biaya tak terduga dalam memperjuangkan hak-hak Penggugat dengan mengajukan Gugatan pada para Tergugat dalam perkara ini ditaksir Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

e. Bahwa biaya yang telah diperinci telah berdasar hukum, maka para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian **Formil dan Materil** yang sudah diperinci tersebut kepada Penggugat R. Todung Siahaan yang dijumlahkan sebagai berikut :

Biaya kerugian Formil.....= Rp. 11.350,000,-

Biaya kerugian Imateril.....= Rp. 13.000.000,-

=Rp. 25.000,000,-

=Rp. 8.000.000,-

=Rp. 4.800.000,-

Jumlah 62,150.000,-

f. Bahwa Tuntutan Hukum/Gugatan Para Penggugat yang dimajukan adalah berdasar atas hukum terhadap Para Tergugat danpara turut Tergugat, maka atas segala tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan para Turut Tergugta dengan atau dengan sesuatu alasan apapun



itu untuk melakukan penguasaan secara fisik atas Objek Perkara untuk segera dihentikan Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum menunggu adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, untuk itu telah berdasar hukum Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Hakim Majelis yang Mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan menyatakan dalam Putusan, Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan para Tergugat diatas Tanah Objek sengketa dalam Perkara ini ;

g. Bahwa Gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar hukum, agar Gugatan Penggugat mendapat kepastian hukum dari tindakan-tindakan sewenang-wenang para Tergugat dan Para turut Tergugat atas segala sesuatu yang melekat dan tumbuh diatas objek perkara dimungkinkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum maka Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/tahanan atas Tanah Objek Perkara adalah berkekuatan hukum sah dan berharga;

h. Bahwa Tuntutan Hukum / Gugatan ini dimajukan adalah dengan berdasar atas hukum serta mempunyai kekuatan pembuktian yang menurut hukum terbukti, sehingga berdasarkan hal-hal yang menurut hukum memungkinkan pula Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada banding , verzet atau kasasi;

i. Bahwa berdasarkan alasan alasan hukum diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan ini seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun serta menghindarkan diri tindakan-tindakan yang melanggar hukum/Melawan Hukum diatas Tanah Objek Sengketa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
2. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Rentang untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu



rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan Provinsi dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa SILSILAH/TAROMBO OP. JUMAHAT SIAHAAN (Alm) para ahli waris/Penggugat dengan garis lurus dari atas ke bawah secara turun-temurun adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan surat Sindor pada tanggal 28 September 1941 sah menurut Hukum.
4. Menyatakan Bahwa Budaya dan Adat Batak ada beberapa bentuk transaksi baik transaksi a.Dondon, b. Sindor, c. gade Kesemuanya (Gadai) Adalah bentuk transaksi jual beli bagi orang Batak Toba, (sumber, dari para raja adat, Penetua-Penetua adat Adat Batak) Adalah sah demi Hukum.
5. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) Tanah Objek Sengketa sebagai harta warisan Nai marihot yang di sindor kepada Simeon Siahaan luas \pm 2,5 Rante, Panjang \pm 95, m, Lebar \pm 12, m dengan batas-batas :
Habinsaran (Timur) : Bondar (Saluran Air/irigasi)
Hasundutan (Barat) : Nan Tarapia Sekarang timbul Siahaan
Angkola (Selatan) : Dalan (Jalan Hinalang Pagar Batu)
Toba (Utara) : Nai Maradang sekarang J. Nahum Siahaan
Yang terletak di siganjang-ganjang Negeri Hinalang Tarabunga, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sah demi hukum bahwa **TIURMA SILALAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : \pm 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat Tinggal di Jl. Nusa Indah I Komplek Indoguna Blok. Blok B. No. 07.RT/RW : 010/000, Kel/Desa : Rawa Sari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. adalah ahli waris dari almarhum Timbul Siahaan yang meninggal di Jambi tanggal 14 september 2023.
7. Menyatakan demi hukum bahwa penebusan sawah sindor (gadai) oleh **R. Todung Siahaan selaku ahli waris dari alm Simeon Siahan atas sawah**

Halaman 19 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



yang di Sindor alm Simeon Siahaan kepada alm Theopulus Siahaan Penebusannya dari Alm Timbul Siahaan, suami dari Tiurma Sialalhi (tergugat I) Ahli waris Objek Perkara yang menguasai sawah sindor (Gadai) melalui ahli warisnya Tiurma Br Silalahi sawah sindor tersebut sah dan dan berkekuatan hukum untuk dipatuhi.

8. Menyatakan sah demi hukum Tiurma Silalahi ahli waris dari alm Timbul Siahaan untuk mematuhi tuntutan dari R. Todung Siahaan untuk Penebusan sawah Sindor tang terletak di si Ganjang-Ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, seluas $\pm 2,5$ Rantai, Panjang ± 95 m, Lebar 12 m, dengan Batas-batas :

Utara :Nai Maradang, Sekarang J. Nahum Siahaan.

Timur : Bondar (sungai/irigasi)

Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Selatan : dalam (Jalan Hinalang Pagar Batu)

9. Menyatakan demi hukum (verklaard voor recht) segala surat-surat yang dimiliki Penggugat pendukung atas hak kepemilikan atas tanah objek perkara yang diperbuat dan dimajukan oleh Penggugat adalah berkekuatan hukum dan berharga/mengikat;

10. Memerintahkan kepada para Tergugat I&II untuk menghentikan segala aktivitas dalam bentuk apapun atas Tanah Objek Perkara baik sebelum ada maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

11. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) surat-surat yang ditimbulkan sebagai alas hak katas Tanah Objek Perkara dalam bentuk apapun yang digunakan oleh Para Tergugat I&II dan para turut tergugat atau siapaun yang mendapat hak dari padanya dalam perkara ini adalah tidak berharga/tidak berkekuatan menurut hukum dan tidak mengikat;

12. Menyatakan Batal demi hukum dan tidak tidak berkekuatan hukum Surat Sertifikat Hak milik No 778 atas nama Timbul Siahaan yang alas hak sertifikat no 778 adalah sawah objek perkara yang terletak Di Siganjang-Ganjang, Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang



Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Luas \pm 2,5 Rante. Panjang \pm 95m, Lebar \pm 12m dengan Batas-batas :

Utara :Nai Maradang, Sekarang J. Nahum Siahaan.

Timur : Bondar (sungai/irigasi)

Barat : Nan Tarapia, sekarang Timbul Siahaan

Selatan : dalam (Jalan Hinalang pagar batu)

13. Menyatakan sita jaminan/Tahanan yang diletakkan atas Tanah Objek Perkara adalah berkekuatan hukum sah dan berharga;

14. Menghukum para Tergugat I&II dan para Turut Tergugat atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/mengembalikan Tanah Objek perkara. yang terletak di siganjang-ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara kepada Penguat dalam keadaan baik dan seperti keberadaannya tanpa sesuatu persyaratan dalam bentuk apapun, atau jika lalai maka berdasarkan kewenangan Pengadilan menggunakan Alat Kekuasaan Negara;

15. Menghukum Tergugat I&II dan turut tergugat I&II atas tindakan yang sewenang-wenang menduduki dan menguasai Tanah Objek Perkara yang terletak di di siganjang-ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk mengganti kerugian formil maupun materil atas akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperinci sebagai berikut

Biaya kerugian materil.....----= Rp. 13.000.000,-
=Rp. 25.000.000,-
=Rp. 8.000.000,-
=Rp. 4.800.000,-
Jumlah 50,800.000,-

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan Putusan dalam pokok perkara;



17. Menyatakan demi hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uivoerbarr bij voorraad), walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi;

18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya tersebut di atas. Tergugat II dan Turut Tergugat I hadir, namun sejak persidangan tanggal 12 Desember 2023 tidak lagi hadir dipersidangan, Turut Tergugat II hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arija Br Ginting, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana berdasarkan surat perihal renvoi (perbaikan) gugatan tanggal 09 Januari 2024, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:

Page 4 of 14, poin 12 baris 4 tertulis Simeoan diperbaiki menjadi Simeon;

Page 6 of 14, poin 26 poin dalam baris 5. dan poin 26 page 7 of 14 baris 6 tertulis Tergugat I, di diperbaiki menjadi Alm Timbul Siahaan;

Page 7 of 14, poin 27 baris 3 dan baris 7 tergugat I, menjadi alm Timbul Siahaan;

Page 7 of 14, poin 28 baris 3 tertulis Tergugat I menjadi alm Timbul Siahaan;

Page 8 of 14, poin 38 baris 3 kematian dari tidak punya spasi, diperbaiki untuk membuat spasi kematian dari, poin 41 baris 4 tertulis Sialalahi diperbaiki menjadi Silalahi;

Halaman 22 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



Poin 42 baris 1 tertulis bebera menjadi beberapa, dan tertulis Tiuma menjadi Tiurma, baris 2 tertulis Sialalhi menjadi Silalahi;

Page 10 of 14 dalam Kerugian Formal baris pertama tertulis (gasdai) diperbaiki menjadi (gadai);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

I. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

PENGADILAN NEGERI BALIGE TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO BERDASARKAN PERMA 2/2019 DAN SEMA 4/2016 YANG MENEGASKAN BAHWA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*) DAN/ATAU SENGKETA YANG DI DALAMNYA MENGANDUNG TUNTUTAN UNTUK MENYATAKAN TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

❖ Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo merupakan gugatan yang dikategorikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut “PERMA 2/2019”) sebagai perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sehingga mengadilinya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalil ini didasarkan pada:

❖ Sengketa *aquo* adalah sengketa antara badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Halaman 23 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



❖ Bahwa yang dapat menjadi pihak yang bersengketa dalam peradilan tata usaha negara, telah diatur secara tegas yaitu:

- ✓ Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan (vide Pasal 1 angka 6 PERMA 2/2019), yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan (vide Pasal 1 Angka 5 PERMA 2/2019);
- ✓ Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat (vide Pasal 1 angka 7 PERMA 2/2019).

Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan *aquo* terdiri dari:

- ✓ R. TODUNG SIAHAAN sebagai Penggugat.
- ✓ TIURMA SILALAH sebagai Tergugat I.
- ✓ NAHASON TAMPUBOLON sebagai Tergugat II.
- ✓ PEMERINTAHAN DESA HINALANG BAGASAN sebagai Turut Tergugat I.
- ✓ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA sebagai Turut Tergugat II.

❖ Bahwa Turut Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN") didefinisikan sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 8 UU PTUN);

❖ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada PERMA 2/2019 disebut juga Pejabat Pemerintahan yaitu unsur yang melaksanakan

Halaman 24 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (vide Pasal 1 angka 2 PERMA 2/2019);

❖ Dengan demikian telah jelas bahwa perkara ini adalah sengketa antara Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 Angka 8 dan 9 PERMA 2/2019).

❖ Dalil Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan dan menuntut pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami dari Tergugat-I, dengan keterangan yaitu luas 1.624 M² (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, keadaan tanah : sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

o Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu* Penggugat.

o Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

o Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.

o Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

yang nota bene diterbitkan oleh Turut Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

❖ Bahwa Penggugat mengklasifikasikan gugatannya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan pada posita angka 36 halaman 8 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa melalui persidangan ini Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat I&II dan turut tergugat I & II memohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan para tergugat dan Para turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan membatalkan surat sertifikat Hak no 778 milik alm Timbul Siahaan yang sebahagian dari sertifikat hak milik No 778 atas nama Timbul Siahaan alas haknya adalah Objek Perkara, dan seluruh surat-surat yang muncul semanjak penguasaan Para Tergugat dalam Objek Perkara dan surat-

Halaman 25 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



surat lainya yang berhubungan dengan sawah yang di sindorkan Tgl 28 September 1941. Yang di ajukan tergugat I dalam perkara sawah Sindor dalam objek Perkara ini.”

❖ Lebih lanjut pada petitum angka 12 halaman 13 gugatannya Penggugat mengajukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan.

❖ Bahwa PERMA 2/2019 mendefinisikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 Angka 4 PERMA 2/2019).

❖ Bahwa Oleh karena gugatan *aquo* adalah perkara perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menuntut pembatalan atas terbitnya sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang secara hukum adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019).

❖ Sebagaimana juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan sebagai berikut:

“E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

Halaman 26 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara."

❖ Petitum angka 12 halaman 13 gugatan Penggugat baru dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim (quod non) hanya apabila Majelis Hakim menyatakan batal/tidak mengikat Sertifikat Hak Milik, dimana pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

❖ Bahwa pada petitum angka 12 halaman 13 gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perubahan maupun peralihan Sertifikat Hak Milik No. 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami dari Tergugat-I, dengan keterangan yaitu luas 1.624 M² (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, keadaan tanah : sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, dengan batas tanah tersebut:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu* Penggugat;
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi;
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Pagar Batu;
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

menjadi:

alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 tahun 2018 tersebut adalah sawah objek perkara yang terletak di Siganjang-ganjang, Negeri Hinalang Tarabunga, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas \pm 2,5 rante, panjang \pm 95 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah Timur : Bondar (Saluran air).
- ✓ Sebelah Barat : Nan Tarapia.

Halaman 27 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Selatan : dalam (jalan).
- ✓ Sebelah Utara : Nai Maradang.

Selanjutnya Penggugat juga menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami dari Tergugat I dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum.

❖ Oleh karena dalam Petitum angka 12 halaman 13 gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 778 tahun 2018, maka untuk mengabulkan atau menolak petitum angka 12 halaman 13 gugatannya tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu menguji Sertipikat Hak Milik 778 tahun 2018 yang tercatat atas nama Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I tersebut.

❖ Bahwa Sertifikat Hak Milik secara hukum merupakan keputusan tata usaha negara karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 UU PTUN).

❖ Sertifikat Hak Milik yang tercatat atas nama Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud R. Wiyono, SH dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" cetakan pertama, Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 28 yang menjelaskan:

"Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Halaman 28 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.”.

❖ Pengadilan Negeri Balige secara absolut tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan/atau menguji penerbitan Sertifikat Hak Milik, sehingga berlasan hukum Pengadilan Negeri Balige menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

❖ Mengacu pada ketentuan-ketentuan UU PTUN dan PERMA 2/2019 maka Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim, haruslah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi diantaranya:

a. Putusan MARI Nomor 2611K/Pdt/2010 tanggal 25 Agustus 2011 yang kaidah hukumnya berbunyi: “Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Pemerintah Kota Gorontalo No. 050/Ekbang/137, tanggal 27 Januari 2009 dan tindak lanjutnya yaitu pembongkaran yang merupakan pelanggaran terhadap azas penyelenggaraan pemerintahan umum yang baik. Oleh karenanya termasuk dalam lingkup hukum Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).”;



b. Putusan MARI Nomor 3251K/Pdt/2013 tanggal 25 Februari 2015 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 21 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi Tergugat-Tergugat, ternyata objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat Penetapan Pemenang Lelang, Surat Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dan Surat pembatalan SPPBJ Nomor 524.5/9a/BIB-TS/2012 yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).";

c. Putusan MARI Nomor 1672K/Pdt/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang kaidah hukumnya berbunyi:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 85 Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan juncto Pasal 88 Bab XIV tentang Ketentuan Penutup Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan lebih lanjut huruf E angka 1, 2 dan 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman

Halaman 30 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ternyata gugatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa atau Pemegang Kekuasaan Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang masuk dalam kewenangan absolute Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara a quo adalah antara Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dalam hal ini untuk dan atas nama Ikatan Pengusaha Kayu Lokal Provinsi Papua melawan Tergugat selaku Pejabat Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia qq Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura qq Kepala Dinas Kehutanan Dan Konservasi Provinsi Papua qq Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Provinsi Papua qq Pejabat Penagih;
- Bahwa objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah berupa tindakan faktual oleh Pejabat pemerintah dalam hal ini oleh Pejabat Penagih Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Provinsi Papua, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Nomor: SK.118/ VI/BPPHP-XVII/2011 tentang Penetapan Pejabat Penagih SPP.GR pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom tahun 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tanggal 22 September 2011;
- Bahwa tuntutan pokok perkara Penggugat dalam perkara a quo adalah Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan lingkup kewenangan Tergugat;

Halaman 31 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kesimpulan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas amar Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri harus diperbaiki dalam pokok perkara cukup menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo".

d. Putusan MARI Nomor 3023K/Pdt/2019 tanggal 18 November 2019 yang kaidah hukumnya berbunyi: "Bahwa karena tindakan atau perbuatan Walikota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Bogor (onrechtmatige overheidsdaad), maka wewenang untuk mengadili perkara gugatan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Bogor merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

❖ Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya diantaranya adalah terkait penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") berupa Sertipikat Hak Milik 778 tahun 2018 yang tercatat atas nama Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I. Dimana mekanisme pembatalan KTUN harus diuji terlebih dahulu secara administratif dan kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum. Dengan demikian pembatalan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mutlak kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan:

Halaman 32 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- a) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), disebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- b) Pasal 1 angka 10 UU PTUN, disebutkan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- c) Pendapat R. Wiyono, SH dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" cetakan pertama, Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 28 menjelaskan: "Apa yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:
- Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.
 - Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju.
 - Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan



lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut.

- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
- Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara”.

d) Pendapat Zairin Harahap, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi revisi, Juni 2001, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 68 yang menjelaskan bahwa Sertifikat jelas - jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena dari surat tersebut sudah jelas terlihat

- o Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- o Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- o Kepada Siapa Tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang mengacu pada dasar hukum sebagaimana disampaikan diatas, maka perakara aquo mutlak merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 160 RBg/Pasal 134 HIR menyebutkan: “Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan” dengan ini Tergugat I mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu terkait kewenangan mengadili dalam putusan sela dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara absolut perkara aquo.

Halaman 34 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



2. **Eksepsi Tentang Error In Persona (Exceptio plurium litis consortium).**

❖ Bahwa Penggugat didalam surat gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2023 dengan Reg.Perkara No.128/Pdt.G/2023/PN.Blg., sebagaimana pada *Posita* gugatannya angka 1 halaman 2 dan pada *Petitum* angka 6, 7 halaman 12, yang pada intinya hanya menarik istri dari Alm. Timbul Siahaan atasnama Tiurma Silalahi sebagai pihak dalam perkara *aquo* yaitu sebagai Tergugat I.

❖ Bahwa secara terang dan jelas berdasarkan fakta, ahli waris Alm. Timbul Siahaan memiliki tiga orang ahli waris yang terdiri dari 1 orang istri dan 2 orang anak, sebagaimana surat keterangan ahli waris yaitu sebagai berikut :

➤ **TIURMA SILALIHI**, Balige, 06-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571074607640001;-----selaku Istri almarhum Timbul Siahaan *incasu* Tergugat I.

➤ **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN**, Kendari, 18-11-1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571071811980001;----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

➤ **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**, Kendari, 04-04-2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

❖ Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan anak-anak dari Alm. Timbul Siahaan sebagai pihak dalam

Halaman 35 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



perkara *aquo*, maka oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*):

❖ Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kurang para pihak, maka secara hukum menjadikan gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang sedemikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

❖ Bahwa, adapun *error in persona* lainnya adalah didalam gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2023 dengan Reg.Perkara No.128/Pdt.G/2023/PN.Blg., sebagaimana pada halaman 3 (tiga) angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), serta pada halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas). Selanjutnya pada halaman 5 (lima) angka 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) yang pada intinya kami Kuasa Hukum Tergugat-I mencoba mengartikan bahasa dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Nai Marihot Br Siahaan yang diperoleh dari warisan dari Op. Jumahat Siahaan;
- Bahwa Tanah Objek Perkara yang dimaksudkan Penggugat dalam Gugatannya konon katanya adalah milik Nai Marihot Siahaan (orang yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*), yang mana Nai Marihot (orang yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*) adalah Tante orangtua Penggugat/Saudara Perempuan dari Kakek Penggugat;
- Bahwa Tanah Objek Perkara yang diklaim Penggugat dalam Gugatannya tersebut, "konon katanya yg diragukan kebenarannya" digadai oleh Nai Marihot (orang yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*) kepada Almarhum orangtua (ayah) Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tanah Objek Perkara dalam perkara *aquo* tersebut digadaikan Almarhum orangtua (ayah) Penggugat kepada Kakek dari suami Tergugat-I *incasu* Alm. Timbul Siahaan (Theopulus Siahaan), yang notabene adalah Paman dari Almarhum orangtua (ayah) Penggugat;

Halaman 36 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- ❖ Sebagaimana hal tersebut diatas, secara terang dan jelas pemilik tanah sebenarnya bukanlah Penggugat maupun Almarhum orangtua dari Penggugat. Almarhum orangtua Penggugat hanya menerima barang/tanah gadaian *incasu* objek perkara dalam perkara *a quo*;
- ❖ Dan kemudian Almarhum orangtua Penggugat selanjutnya mengadaikan kembali barang/tanah gadaian *incasu* objek perkara dalam perkara *a quo* kepada Kakek dari suami Tergugat-I *incasu* Alm. Timbul Siahaan (Theopulus Siahaan);
- ❖ Sehingga menurut kami, seharusnya Penggugat harus memasukan/menempatkan Nai Marihot atau seluruh Keturunan dari Nai Marihot sebagai Pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa. Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Sip/1984 yang pada intinya menyatakan : “pihak ketiga harus ditarik sebagai Pihak untuk membuktikan hak kepemilikan dan asal usul tanah sengketa”**.
- ❖ Kemudian semua keturunan dari Almarhum Theopulus Siahaan Kakek dari suami Tergugat-I juga harus dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tanpa terkecuali. Sehingga pemenuhan para pihak menjadi lengkap/terpenuhi dengan harapan perkara *a quo* menjadi terang benderang;
- ❖ Dengan demikian, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat-I menganggap gugatan penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak atau dengan kata lain Pihak-pihak dalam perkara *a quo* tidak lengkap;
- ❖ Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat kurang para pihak, maka secara hukum menjadikan gugatan penggugat *error in persona*, sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang sedemikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- ❖ Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, sudah selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 37 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) DIKARENAKAN TIDAK JELASNYA UKURAN OBJEK SENGKETA/PERKARA.

- ❖ Bahwa sebagaimana Penggugat dalam gugatannya angka 37 halaman 8, Penggugat mengakui bahwasanya Penggugat sebelumnya telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Balige tertanggal 29 Maret 2023 dengan Reg. Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN-Blg dan telah diputus tertanggal 27 September 2023 serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka tertanggal 03 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dengan register putusan Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN-Blg atau dengan katalain telah berkekuatan hukum tetap.
- ❖ Bahwa, secara terang dan jelas didalam gugatan Perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN-Blg tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengklaim objek sengketa/perkara dengan dengan luas $\pm 4.420 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi) atau $\pm 11,05$ rante (kurang lebih sebelas koma nol lima rante).
- ❖ Bahwa dalam Penggugat kembali mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Balige perkara nomor : 128/Pdt.G/2023/PN-Blg tertanggal 7 November 2023 (perkara *aquo*) Penggugat mengubah ukuran objek sengketa/perkara menjadi luas $\pm 2,5$ rante, panjang ± 95 meter, lebar 12 meter;
- ❖ Dari penjelasan diatas, secara terang dan jelas bahwa objek sengketa/perkara yang didalilkan Penggugat tidak jelas/mengada-ada. Dikarenakan berbeda-bedanya luas ukuran objek sengketa/perkara dari dua gugatan yang didaftarkan Penggugat;
- ❖ Berdasarkan dalil diatas jelas dan tidak terbantahkan, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, dimana berbeda-beda luas objek perkara dan jumlah luasannya sangat jauh berbeda. Yang membuat tidak jelas lagi adalah ukuran atau luas objek perkara berbeda-beda didalam dua gugatan yang telah didaftarkan Penggugat pada Pengadilan Negeri Balige yaitu Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN-Blg

Halaman 38 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



dengan perkara nomor : 128/Pdt.G/2023/PN-Blg dan yang lebih ironisnya lagi, hal tersebut terjadi ditahun yang sama yaitu tahun 2023 yang lalu. Sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas atau kabur, karenanya gugatan yang seperti ini adalah termasuk dalam kriteria gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh sebab itu, secara hukum gugatan Penggugat yang sedemikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

❖ Obscuur libel dikarenakan objek perkara tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya.

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 November 2023 dengan Reg.Perkara No.128/Pdt.G/2023/PN.Blg, sama sekali tidak menyebutkan sejak kapan orang tua Penggugat menguasai objek perkara dan tidak menyebutkan kapan objek tanah perkara beralih dari Nai Marihot kepada orang tua Penggugat dan kapan Nai marihot menguasai tanah terperkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya.
 - Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) menyebutkan : “Bahwa Nai Marihot menggadaikan.....”
 - Bahwa demikian juga pada halaman 4 (empat) angka 9 (sembilan) yang menyebutkan : “Bahwa setelah Simeon siahaan menguasai.....”;
- Bahwa dari kedua kutipan tersebut diatas, secara terang dan jelas terbukti bahwa Penggugat tidak ada menerangkan dan/atau menyebutkan dalam gugatannya, terkait sejak kapan (rentang waktu) orangtua Penggugat maupun pihak lain yang disebutkan dalam gugatan yaitu Nai Marihot (orang yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*) tersebut mengusahai dan menguasai objek tanah perkara yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya dalam perkara *a quo*;

Halaman 39 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka secara terang dan jelas gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau dengan kata lain bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 dan juga di jelaskan dalam kutipan buku berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, oleh M.Yahya Harahap, S.H. penerbit Sinar Grafika, halaman 515, bagian (a) yang pada intinya menjelaskan tentang “Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan menjadikan gugatan tidak jelas atau kabur”;
- Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, apakah sebagai pemilik atau apakah kedudukan Penggugat dalam objek perkara, sehingga hak atas objek perkara tidak jelas. Selanjutnya pada Petitum gugatan Penggugat meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala kegiatan di objek perkara, padahal hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Akibatnya, gugatan Penggugat dapat dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna dan tidak jelas atau kabur. Sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: “Petitum gugatan meminta 1) menetapkan hak penggugat atas sengketa 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut, namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa.”. Oleh sebab itu mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur;
- Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

❖ **Obscuur libel dikarenakan tidak jelasnya objek sengketa.**

Halaman 40 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



• Bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 6 November 2023 dengan Reg.Perkara No.128/Pdt.G/2023/PN.Blg, halaman 3 (tiga), angka 5 (lima) dan halaman 4 angka 11 (sebelas) yaitu objek perkara yang dimaksud penggugat adalah terletak di Ganjang-ganjang Desa Hinalang, dahulu Negeri Hinalang Tarabunga, Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba dengan panjang 95m dan lebar 12m, dengan batas-batas/jiran:

- sebelah Timur : Bondar (Saluran air)
- sebelah Barat : Nan Tarapia.
- sebelah Selatan : dalam (jalan).
- sebelah Utara : Nai Maradang.

• Bahwa terkait objek perkara yang dimaksudkan Penggugat gugatannya dalam perkara *a quo*, Tergugat-I tidak pernah mengetahuinya dan mendengar daerah tersebut. Dikarenakan berdasarkan fakta dan/atau bukti-bukti otentik yang pernah diterbitkan Pemerintah setempat dimana tempat kediaman maupun tanah peninggalan kakek mertua dan/atau mertua Tergugat-I tersebut tidak pernah menyatakan dan/atau menyebutkan "**Negeri Hinalang Tarabunga**". Namun berdasarkan fakta sejak dahulu desa tempat kediaman Tergugat-I, mertua Tergugat-I dan kakek mertua Tergugat-I serta objek tanah milik Tergugat-I adalah bernama "**Desa Hinalang Bagasan, Negeri Hinalang**";

• Bahwa terkait objek perkara dalam perkara *a quo* berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-I yaitu terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

• Bahwa terkait batas-batas dan/atau jiran objek perkara dalam perkara *a quo*, juga berbeda dengan objek tanah milik Tergugat-I sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 778 dari Tergugat-I, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan :R. Todung Siahaan incasu Penggugat.

Halaman 41 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

- Bahwa selain batas-batas, yang berbeda lainnya adalah luas tanah Penggugat dengan Tergugat I juga jauh berbeda;
- Bahwa terkait ukuran/luas objek tanah perkara gugatan Penggugat yang menyatakan ukuran tanahnya panjang 95m lebar. Sedangkan luas tanah milik Tergugat-I mempunyai luas tanah 1.624 M² (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.778 atas Nama Timbul Siahaan;
- Dengan demikian, maka berdasarkan pemaparan kami Kuasa Hukum Tergugat-I diatas, maka sudah selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dikarenakan telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 jo. Putusan MA No. 497 K/Pdt/1983 jo. Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 yang pada intinya menyebutkan : “tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”. Yurisprudensi No. 1149K/SIP?1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima”.

❖ **Obscuur libel karena tidak sesuai/tidak sejalan antara Dalil Gugatan (Posita) dengan Tuntutan (Petitum).**

- Bahwa sebagaimana kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I telah membaca secara seksama surat gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2023 dengan Reg.Perkara No.128/Pdt.G/2023/PN.Blg., dimana kami Kuasa Hukum Tergugat-I menemukan adanya cacat formil dalam Gugatan Penggugat tersebut antara lain kami terangkan sebagai berikut ini:

Halaman 42 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Bahwa pada halaman 11 huruf e, Penggugat dalam gugatan (posita) mendalilkan “bahwa biaya yang telah diperinci telah berdasar hukum, maka para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian formil dan materil yang dsudah diperinci tersebut kepada penggugat R. Tudung Siahana yang dijumlahkan sebagai berikut :

- ❖ Biaya kerugian formil = Rp. 11.350.000,-
- ❖ Biaya kerugian materil = Rp. 13.000.000,-
= Rp. 25.000.000,-
= Rp. 8.000.000,-
= Rp. 4.800.

Jumlah keseluruhan = Rp. 62.150.000,- 000,-

- Bahwa pada halaman 13 dan 14, angka 15 pada petitum gugatan Penggugat meminta untuk : “menghukum Tergugat I&II dan Turut tergugat I&II atas tindakan yang sewenang-wenang menduduki dan menguasai tanah objek perkara yang terletak di siganjang-ganjang Negeri Hinalang Tarabunga Kecamatan Balige, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten toba Provinsi Sumatera Utara untuk mengganti kerugian formil maupun materil atas akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperinci sebagai berikut:

- Biaya kerugian materil = Rp. 13.000.000,-
= Rp. 25.000.000,-
= Rp. 8.000.000,-
= Rp. 4.800.000,-

Jumlah keseluruhan = Rp. 50.800.000,-”

- Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dimana *Posita* Gugatan Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 62.150.000,- sedangkan didalam *Petitum* Gugatan Penggugat minta ganti rugi diputus sebesar Rp. 50.800.000,- . Sehingga menimbulkan

Halaman 43 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



pertentangan atau tidak sejalan antara *Posita* dengan *Petitum* dalam Gugatan penggugat pada Perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

- Bahwa tidak sesuai/tidak konsisten antara *Posita* dan *Petitum* gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada/tidak berdasar/tidak mempunyai alasan hukum yang benar atau dengan kata lain Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;
- Bahwa, secara hukum dalam setiap surat gugatan antara *Posita* dan *Petitum* harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan sehingga isi gugatan menjadi jelas dan terang dan tidak kabur. Dan apabila hal ini tidak dipenuhi secara hukum akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa, hal-hal yang dijelaskan dan dimohonkan dalam *Posita* adalah sebagai hal-hal yang dapat dituntut atau dimohonkan dalam *Petitum* gugatan, dan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam *Posita* gugatan tidak dapat dimintakan dalam *Petitum* gugatan;
- Bahwa, secara *prinsipil* dan *substansial* keseluruhan atau sebahagian *Petitum* tidak sejalan dengan *Posita*, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 Juli 1976 menyatakan, ***gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum***”;
- Bahwa, oleh karena *Petitum* gugatan Penggugat tidak didukung oleh *Posita* gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan Penggugat kontradiktif antara *Posita* dan *Petitum* dan karenanya gugatan yang seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga secara hukum gugatan Penggugat yang sedemikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



- Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, sudah selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali kebenaran yang diakui dalam perkara *a quo*
2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat-I uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis*, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat angka 01 dan 02 halaman 02, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I adalah ahli waris dari Alm. Timbul Siahaan, akan tetapi perlu Tergugat I terangkan bahwa ahli waris dari Alm. Timbul Siahaan bukan Tergugat I seorang saja, sebab masih ada ahli waris lain dari Alm Timbul Siahaan;
- Bahwa Tergugat I merupakan istri dari Alm. Timbul Siahaan yang menikah pada tanggal 01 Juni 1993, sebagaimana akta perkawinan nomor 1571-KW-28092022-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat I dengan Alm. Timbul Siahaan lahir dua (2) orang anak. Adapun kedua anak tersebut bernama MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN;
- Bahwa benar suami Tergugat I adalah anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Herbet Siahaan (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 14 November 2003 dan Ibu yang bernama Tianggur boru Silalahi (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2009, sebagaimana Surat Hata Sipaingot tertanggal 10 Juli 1962 diterbitkan oleh

Halaman 45 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huria Kristen Batak Protestan Hinalang Silalahi Ressorat Balige, Akta Perkawinan Nomor : 132/P/SK.KDH No. 098/TU/1988 diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara, Kartu Rumah Tangga No. 51/XVII/481/68 diterbitkan Kepala Kampung Hinalang Bagasan Negeri Hinalang dan Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 50336/A2.III.3/C/1988, tertanggal 23 Juni 1988;

➤ Bahwa Kakek dari suami Tergugat I adalah bernama Theopulus Siahaan (almarhum) dan Nenek dari suami Tergugat I adalah bernama Armina boru Silalahi/Nai Maruli br. Silalahi (almarhumah) sebagaimana Ijazah Sekolah Guru 6 (enam) tahun (S.G.A.) atas nama Herbert Siahaan tertanggal 13 Juli 1962.

4. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat alinea pertama halaman 2 maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

➤ Bahwa sepengetahuan Tergugat I maupun dari suami Tergugat I atasnama Alm. Timbul Siahaan tidak pernah mendengar dan/atau mengetahui ada tanah yang disindorkan kepada Theopulus Siahaan yang nota bene adalah kakek dari Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I. Karena sepengetahuan Tergugat I harta peninggalan Theopulus Siahaan tersebut diperoleh dan/atau didapat dari kerja kerasnya dengan jerihpayah sendiri. Selanjutnya harta peninggalannya tersebut turun temurun diwariskan kepada ahliwarisnya sampai kepada suami Tergugat I, serta dapat dipastikan akan diwariskan kembali kepada anak-anak Tergugat I;

➤ Bahwa selama mertua Tergugat I yang bernama Alm. Herbert Siahaan (ayah dari Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I) semasa hidupnya tidak pernah mendengar adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Alm. Herbert Siahaan dengan Alm. Simeon Siahaan *incasu* orangtua dari Penggugat terkait sindor yang dimaksudkan dalam perkara *aquo*. Dengan katalain hubungan kekerabatan antar keluarga besar Siahaan aman sentosa sampai dengan saat ini;

Halaman 46 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terlebih-lebih Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I juga tidak pernah bercerita kepada Tergugat I terkait adanya permasalahan/tuntutan (sindor/gadai) dalam perkara *aquo*. Tergugat I juga merasakan dan/atau mengetahui sampai dengan saat ini tidak adanya pertengkaran dan/atau perselisihan terkait tanah antara keluarga besar Alm. Herbert Siahaan (ayah dari Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I) dengan keluarga Alm. Simeon Siahaan (ayah dari Penggugat). Sama halnya dengan keluarga besar Alm. Theopulus Siahaan (Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I) sampai dengan saat ini tidak adanya pertengkaran dan/atau perselisihan terkait tanah dengan keluarga Alm. Simeon Siahaan (ayah dari Penggugat).

5. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat angka 03 halaman 02, maka Tergugat I menanggapinya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat I tidak mengetahui seluruh harta peninggalan Op. Jumahat Siahaan, dan kurang mengetahui siapa aja ahli waris dari Op. Jumahat siahaan. Dan Tergugat I juga tidak mengetahui kapan harta warisan dari Op. Jumahat Siahaan sudah dibagikan;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa anak dari Op. Jumahat Siahaan mendapat perkampungan, rumah, tanah kering, dan kebun, serta tanah persawahan, sedangkan anak perempuan semuanya mendapat warisan persawahan, hal ini harus Penggugat terangkan dan buktikan guna untuk membuat terang perkara ini;
- Bahwa hal ini juga penting, dikarenakan untuk mengetahui asal usul tanah, sejarah tanah dan yang lebih penting lagi untuk mengetahui apakah keterangan yang disampaikan Penggugat benar adanya atau hanya karangan semata;
- Bahwa untuk itu, Tergugat I berpendapat Penggugat harus membuktikan. Sebab pada prinsipnya siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut. Dalam perkara *aquo*, Penggugat yang

Halaman 47 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan sehingga olehkarenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.

6. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat angka 04 halaman 03, maka Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:

➤ Bahwa untuk keterangan waris yang di dalilkan penggugat, Tergugat I tidak mengetahui secara detail seluruh keturunan Op. Jumahat Siahaan hanya sebagian orang saja yang Tergugat I kenal, oleh sebab itu biarkan saja penggugat yang membuktikan apakah ahli waris yang di runut atau di susun oleh Penggugat betul apa tidak.

7. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 05 halaman 03, maka Tergugat I menanggapinya sebagai berikut :

➤ Bahwa Tergugat I tidak mengetahui dan tidak dapat berkomentar, dikarenakan Tergugat I maupun Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I sudah generasi cicit dari Alm. Op. Jumahat Siahaan dan orangtua maupun kakek dari Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tidak pernah bercerita kepada Tergugat I terkait peninggalan dan pembagian harta dari Alm. Op. Jumahat Siahaan.

➤ Terhadap masalah harta OP.Jumahat Siahaan itu menjadi urusan OP.Jumahat Siahaan dan para ahli warisnya. Tergugat I tidak mau urus karena takut kena karma atau TOKKA (istilah dalam bahasa batak) sebagaimana kepercayaan orang-orang tua suku batak toba.

➤ Bahwa untuk dalil pembagian waris yang disebutkan Penggugat tersebut, maka Penggugat sudah harusnya membuktikannya, dan harus menjabarkan seluruh harta OP. Jumahat Siahaan, dan siapa saja ahli warisnya dan mendapat pembagian apa saja Ahli waris dapatkan dari peninggalan OP. Jumahat Siahaan. Ini penting untuk mengetahui asal usul tanah. Oleh sebab Penggugat yang mendalilkan, menurut hukum Penggugat sudah sepatutnya harus dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Halaman 48 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan penleasan diatas maka dengan dalil gugatan Penggugat tersebut sudah tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH), akan tetapi melainkan adalah terkait sengketa waris.

8. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 06,07 dan 08 halaman 03, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I tidak mengetahui mengenai sebidang tanah persawahan milik Nai Marihot Br.Siahaan yang terletak di Ganjang-ganjang Desa Hinalang, dahulu Negeri Hinalang Tarabunga, Yang berbatasan dengan :

- sebelah Timur : Bondar (Saluran air).
- sebelah Barat : Nan Tarapia.
- sebelah Selatan : dalam (jalan).
- sebelah Utara : Nai Maradang .

- Bahwa mengenai hubungan sindor Nai Marihot dengan Alm Simeon Siahaan Tergugat I tidak tahu dan tidak mau tahu.

- Bahwa menurut hemat kami seharusnya Penggugat harus memasukan/menempatkan Nai Marihot atau seluruh Keturunan dari Nai Marihot sebagai Pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa. Hal ini **sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Sip/1984 yang pada intinya menyatakan "pihak ketiga harus ditarik sebagai Pihak untuk membuktikan hak kepemilikan dan asal usul tanah sengketa"**

9. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 09 halaman 04, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Tergugat I dan keturunan ahli waris yang lain dari Alm. Theopulus Siahaan, tidak pernah menerima sindor dari siapa pun,

Halaman 49 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



dan tidak ada memiliki tanah sindor, serta tidak mengetahui mengenai sebidang tanah persawahan yang terletak di Ganjang-ganjang Desa Hinalang, dahulu Negeri Hinalang Tarabunga, Yang berbatasan dengan :

- sebelah Timur : Bondar (Saluran air).
- sebelah Barat : Nan Tarapia.
- sebelah Selatan : dalam (jalan).
- sebelah Utara : Nai Maradang .

10. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 10,11,12,13 dan 14 halaman 04, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hubungan sindor Nai Marihot dengan Alm Simeon Siahaan Tergugat I tidak tahu-menahu dan tidak mau tahu terkait hal tersebut, sebagaimana penjelasan Tergugat I sebelumnya diatas atau dengan katalain Tergugat I tidak mengakui Sindor (gadai) yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Penggugat harus tunjukkan bukti kapan Simeon Siahaan menguasai tanah milik Tergugat I dan kapan sindor Nai Marihot kepada Simeon Siahaan dilakukan dan kapan Nai Marihot Pernah menguasai Objek perkara dan tunjukkan Sindor Nai marihot Dengan Simeon Siahaan terhadap tanah milik Tergugat I dengan anak anak Tergugat I;
- Bahwa perlu Tergugat I terangkan bahwa dahulunya Penggugat pernah menggugat Alm. Timbul Siahaan (dalam Nomor Perkara 31/Pdt.G/2023/PN. Blg.) yang nota bene adalah suami dari Tergugat I Terhadap persoalan yang sama (objek dan katanya ada sindor). Dahulu dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek perkara seluas 4420 m 11 rante, setelah dilakukan sidang lapangan (Pemeriksaan Setempat) Penggugat tidak dapat menunjukkan luasan objek tanah. Sekarang

Halaman 50 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Penggugat mendalilkan luasan objek Panjang 95m lebar 12 m atau 2,5 rante;

- Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat I kemukakan diatas, jelas Peggugat tidak tahu persis luasan objek perkara sehingga Tergugat I menduga objek perkara hanya akal-akalan dan mengada-ada;
- Bahwa dalam persidangan dahulu dalam Nomor Perkara 31/Pdt.G/2023/PN. Blg., Peggugat juga mengakui bahwa Peggugat telah salah dalam membuat ukuran objek dengan alasan hanya menggunakan perkiraan pandangan semata. Hal ini dilakukan karena menurut pengakuan peggugat dilarang oleh Alm. Timbul Siahaan dan Tergugat II kenyataan tidak pernah melarang untuk memasuki tanah milik Timbul Siahaan, sekarang Peggugat mengakui bahwa objek perkara sudah pernah dilakukan pengukuran sebagaimana angka 11 dalil gugatan Peggugat;
- Bahwa perlu majelis ketahui bahwa tanah milik Tergugat I terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, bukan berada di siganjang-ganjang Negeri Hinalang Tarabunga, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Peggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard.*)

11. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Peggugat angka 17 halaman 05, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I maupun Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tidak pernah memiliki, tidak pernah menguasai dan mengusahai sawah Sindor dari siapa pun;
- Bahwa benar Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I maupun Tergugat I ada memiliki sebidang tanah yang dikelola/disewakan kepada Tergugat II, namun tanah tersebut bukan tanah yang berasal dari sindor.

Halaman 51 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Tanah yang dikelola/disewakan kepada Tergugat II tersebut, diperoleh Tergugat I (Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I) dari warisan dari mertua Tergugat I/orangtua Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I atas nama Alm. Herbert Siahaan, yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I, dengan luas $\pm 1.624 \text{ M}^2$; dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan: R. Todung Siahaan *incasu*
- Penggugat**
- o Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- o Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

➤ Bahwa bila dalil yang dimaksud penggugat mengenai sindor antara Simeon Siahaan dan Thepulus Siahaan adalah sebidang tanah yang dikelola/disewakan Tergugat I (Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I) kepada Tergugat II, maka hal tersebut tidak benar dan/atau mengada ada. Sebagaimana penjelasan Tergugat I diatas tidak pernah ada sindor, gadai atau utang piutang yang dimiliki kakek dan orang Tua Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I semasa hidupnya.

➤ Bahwa untuk itu Penggugat harus membuktikan dalilnya karena merupakan suatu dalil yang sangat menyesatkan, yang mana seolah olah tanah persawahan yang dimiliki dan dikelola Tergugat I, mertua Tergugat I dan generasi sebelum mertua Tergugat I yang dari dahulu sudah menguasai dan mengelola tanah persawahan milik Tergugat I (Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I) tersebut secara turun temurun menjadi tidak memiliki hak terhadap tanah kepunyaanya sendiri.

➤ Bahwa secara hukum adat dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara hukum adat tanah persawahan tersebut sudah dimanfaatkan dan dimiliki secara turun temurun oleh leluhur Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, dan selama ratusan tahun tidak ada orang yang mengatakan tanah tersebut miliknya serta tidak adanya permasalahan selama ratusan tahun dari generasi ke generasi.
- Bahwa secara hukum Republik Indonesia, tanah persawahan milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan incasu suami Tergugat I dengan luas $\pm 1.624 \text{ M}^2$.
- Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut membuktikan pemilik tanah persawahan tersebut adalah Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, hal tersebut terbukti dari terbitnya sertifikat hak milik atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, pada tahun 2018. Yang mana sertipikat hak milik tersebut diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang yaitu oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa dengan demikian sudah terbantahkan bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengada-ada tersebut, yang menyebutkan bahwa tanah persawahan milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I adalah tanah milik orang lain (Nai Marihot Siahaan).
- Bahwa hal lain yang terbantahkan adalah batas jiran tanah persawahan milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I yang sanagat berbeda dengan batas jiran yang didalilkan Penggugat, sebagaimana di terangkan dalam SHM Nomor : 778 milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I.
 - Batas batas tanah/jiran dan luas tanah Milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan incasu **Penggugat**
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

Halaman 53 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

Dengan dengan tanah luas 1.624 M².

• **Batas batas tanah /jiran dan luas tanah milik Penggugat**

- sebelah Timur : Bondar (Sungai/irigasi).
- sebelah Barat : Nan Tarapia.
- sebelah Selatan : dalam (jalan hinalang pagar batu).
- sebelah Utara : Nai Maradang.

➤ Bahwa pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa data yuridis dan data fisik permohonan Sertipikat Hak Milik harus di umumkan selama 60 hari berturut turut di Kantor Badan Pertanahan setempat, Kantor Desa atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat desa letak tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Dengan tujuan bilamana ada masyarakat yang merasa memiliki atas bidang tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dapat mengajukan keberatan.

➤ Bahwa sampai dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I, dan telah melalui mekanisme proses penerbitan sertipikat yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tersebut;

➤ Bahwa perlu Tergugat I terangkan dan/atau informasikan, awal mula penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I secara singkat kami terangkan sebagai berikut: berawal sekitar tahun 2018 dimana Penggugat menginformasikan kepada Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I bahwa didaerah Hinalang Bagasan adanya program pembuatan sertipikat hak milik secara gratis (PRONA) oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Halaman 54 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



(BPN RI) dan Penggugat menyuruh Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I untuk membuat sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah peninggalan orangtua Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tersebut sampai akhirnya Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I mengikuti mekanisme proses prosedur penerbitan sertipikat yang diatur oleh Peraturan Pemerintah yang berlaku selanjutnya sertipikat tersebut pun terbit. Perlu kami informasikan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I bahwa Penggugat turut menandatangani sebagai jiran/tetangga batas tanah. Dengan katalain Penggugat mengakui tanah tersebut milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I;

➤ Bahwa yang menjadi pertanyaan besar bagi kami kuasa hukum Tergugat I adalah apakah mungkin sertipikat hak milik dapat terbit tanpa adanya pengakuan dan/atau persetujuan dan/atau tandatangan dari jiran/tetangga batas tanah?. Bahwa berdasarkan fakta secara terang dan jelas didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tertera nama Penggugat sebagai Jiran/ tentangga batas tanah;

➤ Bahwa apabila Penggugat mengaku dalam dalil gugatannya adalah yang sebagai orang punya hak atas tanah kepunyaan Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, seharusnya Penggugat keberatan dari sejak awal sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I terbit. Namun pada kenyataannya Penggugat malah menginformasikan kepada Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I adanya program pembuatan sertipikat hak milik secara gratis (PRONA) oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI);

➤ Berdasarkan penjelasan diatas secara terang dan jelas bahwa Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I adalah pemilik yang sah atas tanah yang disewakan kepada Tergugat II sebgaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I;

Halaman 55 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Bahwa oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat adalah dalil gugatan yang mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas, sudah selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

12. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 20,21 dan 22 halaman 05 dan 06, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa menurut hukum, Nai Marihot atau keturunan Nai marihot wajib hukumnya untuk dilibatkan/ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Karena Nai Marihot atau keturunannya harus membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Sip/1984 yang pada intinya menyatakan "pihak ketiga harus ditarik sebagai Pihak untuk membuktikan hak kepemilikan dan asal usul tanah sengketa.

13. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 23,24,25,26,27,28 dan 29 halaman 06 dan 07, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Tergugat I sama sekali tidak mengakui, terlebih-lebih tidak mengetahui terkait surat sindor (gada) yang dimaksudkan Penggugat pada dalil-dalil gugatannya. Bahwa Tergugat I sebagai seorang istri dan menantu hanya mengetahui bahwa selama ini baik mertua Tergugat I maupun suami Tergugat I tidak pernah berselisih/bertikai/berperkara terkait tanah gadaian dengan siapapun juga. Tergugat I hanya mengetahui Alm. Timbul Siahaan suaminya Tergugat I tersebut ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 778 atasnama Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I.

14. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 30,31,32 dan 33 halaman 07, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

Halaman 56 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019 Penggugat jumpa dengan Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, dan ada menyodorkan secarik kertas yang berisi tulisan-tulisan yang tidak dipahami oleh suami Tergugat I. Mengingat tulisan tersebut sulit dibaca serta menggunakan bahasa campur-campur terkadang pakai bahasa Indonesia, kemudian memakai bahasa daerah Batak sehingga diragukan dan/atau tidak diakui kebenarannya oleh suami Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mengatakan surat tersebut adalah sindor (surat gadai) antara kakek dari suami Tergugat I (Theopulus Siahaan) dengan orangtua Penggugat (Simeon Siahaan);
- Berdasarkan Fakta, Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, tidak mau menanggapi karena Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I tidak pernah ada wasiat dari mertua Tergugat I ataupun kakek dari suami Tergugat I bahwa sebagian warisan dari kakek dari suami Tergugat I adalah hasil sindor;
- Bahwa hal ini juga dipertanyakan Tergugat I kepada ahli waris yang lain dari Theopulus Siahaan apakah ada Tanah sindor (surat gadai) yang dilakukan Alm. Theopulus Siahaan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa hasil dari pertanyaan/komunikasi Tergugat I kepada ahli waris Theopulus Siahaan yang lain mengatakan tidak pernah ada sindor atau gadai seperti yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa Alm. Timbul Siahaan bersama Tergugat I merasa heran setelah puluhan tahun lamanya, tiba-tiba Penggugat menyodorkan foto copy surat sindor (surat gadai) dan mengaku-ngaku bahwa tanah milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I adalah hak waris Penggugat;
- Bahwa foto copy sindor tersebut juga diragukan keasliannya, mengingat surat tersebut dibuat tahun 1941, yang Nota Bene Alm. Timbul Siahaan dan Tergugat I belum Lahir, dan Penggugat mungkin masih umur 3 atau 4 tahun (balita);

Halaman 57 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidup Alm. Timbul Siahaan mengatakan kepada Tergugat I bahwa sepanjang puluhan bahkan ratusan tahun tidak pernah mendengar sindor, gadai atau urusan utang-piutang kepada Theopulus Siahaan kakek Alm. Timbul Siahaan beserta ahli warisnya sampai ke generasi Alm. Timbul Siahaan;
- Bahwa oleh sebab itu wajar Alm. Timbul Siahaan dan Tergugat I tidak menanggapi. Karena akibat hal tersebut pula keluarga besar jadi ribut dan tidak saling sapa lagi. Keharmonisan keluarga jadi hancur;
- Bahwa seluruh keluarga juga mengetahui tanah persawahan milik Alm. Timbul Siahaan maupun Tergugat I adalah warisan, termasuk Penggugat juga mengetahui hal tersebut.

15. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 34, 35 dan 36 halaman 08, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

- Telah Tergugat I tanggap dalam Eksepsi Gugatan didalam jawaban gugatan perkara *aquo* sehingga tidak perlu diulangi kembali.

16. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 37, 38 dan 39 maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

- Bahwa Tergugat I beserta ahli waris dari Timbul Siahaan datang menghadap pengadilan untuk melanjutkan perkara no. 31/Pdt.G/2023/PN.Blg sepeeninggalan Alm. Timbul Siahaan melalui kuasa hukumnya yaitu **Chandra D.S.M. Sitio, SH.** Advokat-Penasihat Hukum pada **LAW OFFICE CHANDRA D.S.M. SITIO, SH. & PARTNER**, beralamat di Jln. TAUD No. 120, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Telp. 081265666547. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mau menyetujui untuk menerima surat kuasa untuk melanjutkan acara persidangan (agenda sidang pada waktu itu adalah pemeriksaan saksi dari Tergugat I), dengan alasan persidangan dapat dilanjutkan apabila Penggugat setuju untuk dilanjutkan persidangan;

Halaman 58 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



➤ Bahwa pada kenyataannya, setelah Kuasa Hukum Tergugat I pada perkara sebelumnya tersebut telah menyerahkan jawaban, Penggugat lah yang berusaha untuk mencabut gugatannya karena tidak mau melanjutkan persidangan, bukan karena ketidakhadiran dari para ahli waris Alm. Timbul Siahaan;

➤ Bahwa hal yang Kuasa Hukum Tergugat I kemukakan tersebut telah termuat didalam berita acara persidangan dan termuat pula dalam Putusan Perkara Nomor Register : 31/Pdt.G/2023/PN.Blg.

17. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan penggugat poin 40,41,42 dan 43 maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

➤ Bahwa telah Tergugat I terangkan sebelumnya diatas. Bahwa Tergugat I sebagaimana seorang istri sepeninggal suaminya tetap mempertahankan peninggalan Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I dan kembali menekankan bahwa Tergugat I tidak mengakui dan mengetahui dalil sindor (gadaai) yang dimaksudkan Penggugat didalam Gugatannya.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta *juridis* diatas, maka Tergugat-I memohon kepada Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Provisi

1. Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali kebenaran yang diakui dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat-I uraikan pada uraian tentang dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut diatas, secara *mutatis mutandis*, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang provisi ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;

Halaman 59 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



3. Bahwa Tergugat I akan menjawab tentang Provisi Penggugat dengan Petitem Provisi Penggugat.

4. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi Penggugat angka 01 dan 02 maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I keberatan dan tidak mau untuk menghentikan kegiatan di tanah milik Tergugat I, sebab tanah persawahan yang Tergugat I kelola/disewa Tegugat II adalah milik sah secara hukum oleh Tergugat I dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu suami* Tergugat-I, dengan keterangan yaitu dengan luas 1.624 M² (seribu enam ratus duapuluh empat meter persegi). Yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat sebab Tergugat I menguasai dan mengusahai tanah persawahan milik Tergugat I sendiri
- Berdasarkan fakta diatas tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat mengada-ada.
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta juridis diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

5. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi penggugat angka 03 maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa wajar Tergugat I memperoleh hasil dari tanah persawahan milik Tergugat I sendiri, karena tanah persawahan milik Tergugat I adalah miliknya sendiri yang disewakan kepada Tergugat II.
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I dihukum untuk tidak mengerjakan tanah milik sendiri.

Halaman 60 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



➤ Berdasarkan fakta diatas tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat mengada-ada untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak.

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak dalil ini dalam gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi Penggugat angka 04, maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

➤ Bahwa tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, benar telah punya sertifikat hak milik dengan Nomor 778 atas nama Timbul Siahaan dengan batas batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- ❖ sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

➤ Bahwa Tergugat I mengetahui pengurusan Sertipikat tersebut karena Penggugat yang mengusulkan agar dibuat surat tanahnya mumpung gratis (PRONA) kata penggugat;

➤ .Bahwa salah satu jiran tanah persawahan Tergugat I berbatasan dengan tanah persawahan milik Penggugat;

➤ Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat tidak beralasan sebab penerbitan surat Sertipikat Hak Milik Tergugat I adalah saran dari Penggugat, dengan demikian secara sadar penggugat juga mengakui bahwa tanah yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

Halaman 61 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



- ❖ sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

adalah milik Tergugat I atasnama Timbul Siahaan suami Tergugat I;

➤ Berdasarkan fakta diatas tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat mengada-ada untuk itu dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak;

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

7. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi Penggugat angka 05, maka Tergugat I menanggapihnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil gugatan provisi, Penggugat mengalami kerugian formal dan materil.
- Bahwa untuk itu Tergugat I mengartikan dahulu pengertian kata "FORMAL"

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Formal memiliki arti **sesuai dengan peraturan yang sah, resmi.**

- Bahwa untuk kerugian formal penggugat harus menunjukkan aturan resmi yang telah diatur oleh undang undang yang menyatakan untuk harga yang harus dibayar untuk memulihkan harkat-martabat dan nama baik seseorang di taksir sebesar Rp. 11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk kerugian materil tidak ada dijabarkan, akan tetapi kerugian imateril yang dijabarkan,. Ini membuktikan gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, tidak jelas dan terkesan mengada-ada. Untuk itu dalil gugatan ini harus ditolak.
- Mengenai **Kerugian Imaterial**

Halaman 62 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- a. Tak beraturan dalam penulisan.
- b. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi Penggugat pada poin Imaterial bagian b maka Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa dalil ini mengada ada sehingga harus di tolak, sebab Tergugat I menguasai dan mengelola tanah milik Tergugat I dengan anak Tergugat I sendiri yang disewakan kepada tergugat II, jadi tidak ada jalannya Tergugat I mengganti rugi sebesar Rp. 13.000.000 rupiah untuk penggugat sebab Tergugat I tidak ada merugikan Penggugat.
 - Bahwa untuk honor pengacara yang sebesar Rp. 25.070.000 dan biaya saksi penggugat sebesar Rp. 8.000.000 tidak relepan dilimpahkan kepada Tergugat I sebab urusan honorarium pengacara adalah urusan pribadi antara penggugat dengan pengacaranya dan untuk mengajukan gugatan kepengadilan Negeri tidak harus memakai jasa pengacara, penggugat sendiri juga bisa mengajukan gugatan tanpa harus dibantu pengacara untuk mewakilkannya. Untuk itu dalil gugatan penggugat dapat ditolak.
 - Bahwa untuk biaya tak terduga penggugat juga harus ditolak karena tidak mungkin semua urusan penggugat, Tergugat I yang menanggung.
- c. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi penggugat pada poin Imaterial bagian c maka Tergugat I menanggapinya sebagai berikut
- Bahwa untuk honor pengacara yang sebesar Rp. 25.070.000 dan biaya saksi penggugat sebesar Rp. 8.000.000 tidak relepan dilimpahkan kepada Tergugat I sebab urusan honorarium pengacara adalah urusan pribadi antara penggugat dengan pengacaranya dan untuk mengajukan gugatan kepengadilan Negeri tidak harus memakai jasa pengacara, penggugat sendiri juga bisa mengajukan gugatan

Halaman 63 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



tanpa harus dibantu pengacara untuk mewakilkannya. Untuk itu dalil gugatan penggugat dapat ditolak.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf f halaman 11 harus ditolak dan tidak berdasar hukum karena Penggugat hanya satu orang,

Pada dalil gugatan Penggugat bertuliskan **“bahwa tuntutan Hukum/Gugatan Para Penggugat...”**

- Bahwa untuk dalil **“untuk menghentikan kegiatan para tergugat di tanah persawahan milik tergugat I”**.. tergugat I tidak bahas lagi sebab merupakan pengulangan dan sudah dijawab dalam pokok perkara diatas

d. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi Penggugat pada poin Imaterial bagian d maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

- Bahwa untuk biaya tak terduga Penggugat juga harus di tolak karena tidak mungkin semua urusan penggugat, Tergugat I yang tanggung

e. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi penggugat pada poin Imaterial bagian e maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang harus tergugat I berikan seharusnya berjumlah Rp. 62.220.000 bukan Rp. 62.150.000 kalau kita mengacu pada daftar kerugian penggugat ada selisi Rp. 70.000 yang hilang.

- Bahwa dengan demikian nyatalah bahwa penggugat tidak cermat, amburadul, dan terkesan mengada ada

- Berdasarkan fakta diatas tak terbantahkan lagi bahwa gugatan penggugat mengada ada untuk itu gugatan penggugat harus di tolak.

f. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi penggugat pada poin Imaterial bagian g maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Halaman 64 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



- Bahwa Tergugat I keberatan dan tidak mau untuk menghentikan kegiatan ditanah milik Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I, sebab tanah persawahan Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I yang disewakan kepada Tegugat II adalah milik sah secara hukum kepunyaan Alm. Timbul Siahaan suami Tergugat I. Dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami Tergugat I. Dengan keterangan yaitu dengan luas 1.624 M² (seribu enam ratus duapuluh empat meter persegi). Yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

g. Bahwa untuk menanggapi dalil gugatan Provisi penggugat pada poin Imaterial bagian g maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta untuk meletakkan sita jaminan tidak berdasar hukum sehingga harus di tolak. Karena jelas tanah milik tergugat I adalah milik sah secara hukum dibuktikan dingan Sertipikat Hak Milik NO.778 atas nama suami Tergugat I.

- Bahwa Penggugat jelas tidak dapat menentukan tanah yang di persoalkan itu milik siapa, apakah milik Penggugat,, Nai Marihot Br. Siahaan beserta ahli warisnya atau orang lain lagi.

- Berdasarkan fakta diatas tak terbantahkan lagi bahwa gugatan penggugat mengada ada untuk itu gugatan penggugat harus di tolak.

- Bahwa berdasarkan dalil tergugat I diatas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta *juridis* diatas, maka Tergugat-I memohon kepada Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengenyampingkan

Halaman 65 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



seluruh dalil-dalil gugatan Provisi Penggugat dan menolak gugatan Provisi penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM REKONPENSI

Bahwa berdasarkan uraian-uraian mengenai perkara Konvensi diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus dan menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, adapun dasar Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Alm. Timbul Siahaan *incasu* suami dari Penggugat dr/Tergugat I dk, meninggal dunia di Kota Jambi sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor : 1571-KM-05102023-0015 tertanggal 05 Oktober 2023.
2. Bahwa Alm. Timbul Siahaan meninggalkan 3 orang Ahli Waris yaitu satu orang istri dan dua (2) orang anak.
3. Bahwa adapun nama nama dari ketiga ahli waris dari Alm. Timbul Siahaan adalah sebagai berikut:
 - **TIURMA SILALIHI**, Balige, 06-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571074607640001;-----selaku Istri almarhum Timbul Siahaan *incasu* Penggugat dr/Tergugat I dk.
 - **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN**, Kendari, 18-11-1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571071811980001;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.



- **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**, Kendari, 04-04-2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

4. Bahwa semasa hidup Alm. Timbul Siahaan suami dari Penggugat dr/Tergugat dk ada memiliki harta peninggalan warisan dari orangtuanya sebagaimana tertera didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami Penggugat dr/Tergugat I dk, dengan luas $\pm 1.624 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan: R. Todung Siahaan *incasu* Penggugat dk/Tergugat dr
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

5. Bahwa Alm. Timbul Siahaan suami dari Penggugat dr/Tergugat I dk adalah anak dari pasangan suami-istri yaitu ayah bernama Herbert Siahaan (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 14 November 2003 dan Ibu yang bernama Tianggur boru Silalahi (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2009, sebagaimana Surat Hata Sipaingot tertanggal 10 Juli 1962 diterbitkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Hinalang Silalahi Ressort Balige, Akta Perkawinan Nomor : 132/P/SK.KDH No. 098/TU/1988 diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara, Kartu Rumah Tangga No. 51/XVII/481/68 diterbitkan Kepala Kampung Hinalang Bagasan Negeri Hinalang dan Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 50336/A2.III.3/C/1988, tertanggal 23 Juni 1988.

6. Bahwa setelah Alm. Timbul Siahaan meninggal secara otomatis harta peninggalan Dari alm. Timbul Siahaan menjadi harta warisan kepada ahli warisnya dalam hal ini:



➤ **TIURMA SILALIHI**, Balige, 06-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571074607640001;- --selaku Istri almarhum Timbul Siahaan *incasu* Penggugat dr/Tergugat I dk.

➤ **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN**, Kendari, 18-11-1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, **Komplek** Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571071811980001;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

➤ **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**, Kendari, 04-04-2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : **Kristen**, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

7. Bahwa berdasarkan fakta diatas, Penggugat dr/Tergugat I dk mohon untuk menyatakan bahwa:

➤ **TIURMA SILALIHI**, Balige, 06-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa: Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Nusa Indah I, **Komplek** Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571074607640001;-----selaku Istri almarhum Timbul Siahaan *incasu* Penggugat dr/Tergugat I dk.

➤ **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN**, Kendari, 18-11-1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, **Pekerjaan** : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571071811980001;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

➤ **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**, Kendari, 04-04-2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok



B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;-
-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

Adalah sebagai ahli waris dari Alm. Timbul Siahaan

8. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara,

9. Bahwa adapun batas batas tanah milik Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

Dengan luas tanah luas $\pm 1.624 \text{ M}^2$.

10. Bahwa tanah milik Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** tersebut berasal dari warisan keluarga dari Timbul Siahaan.

11. Bahwa pada sekitar tahun 2018, **Alm. Timbul Siahaan suami dari Peggugat dr/Tergugat I dk** mendapat informasi bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kabupaten Toba Samosir melakukan penerbitan surat tanah secara gratis (PRONA), di daerah desa Hinalang, kampung Peggugat dr/Tergugat I dk.

12. .Bahwa informasi tersebut suami Peggugat dr/Tergugat I dk peroleh dari penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonvensi (Penggugat dk/Tergugat dr) dan menyarankan agar suami Peggugat

Halaman 69 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Tergugat I dk untuk segera mengurus seluruh surat surat tanah atas tanah yang dimiliki dari suami Penggugat dr/Tergugat I dk termasuk salah satunya tanah yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

13. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, suami Penggugat dr/Tergugat I dk langsung bergerak cepat dan mengurus surat surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kabupaten Toba Samosir,

14. Bahwa atas tindak lanjut suami Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut dalam mengurus surat tanah milik suami Penggugat dr/Tergugat I dk yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami **Penggugat dr/Tergugat I dk** dengan keterangan yaitu dengan tanah luas 1.624 M² (seribu enam ratus duapuluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu* **Penggugat dk/Tergugat dr**
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

Halaman 70 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan;

15. Bahwa tanah milik suami **Penggugat dr/Tergugat I dk** Sebagaimana diterangkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018, selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun telah dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh kakek, orangtua suami **Penggugat dr/Tergugat I dk** dari generasi ke generasi.

16. Bahwa selama itu pula tidak ada permasalahan terhadap tanah milik suami **Penggugat dr/Tergugat I dk**. terbukti dari tidak adanya permasalahan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik suami **Penggugat dr/Tergugat I dk**.

17. Bahwa **Penggugat dk/Tergugat dr** datang kepada **Penggugat dr/Tergugat I dk**, dan selanjutnya mengajukan gugatan *aquo* dengan mengaku-ngaku adalah pemilik hak atas tanah milik **Penggugat dr/Tergugat I dk**, **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**. Yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu* **Penggugat dk/Tergugat dr**
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

18. bahwa dengan adanya permasalahan ini **Penggugat** dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** heran dan merasa aneh dengan tindakan tindakan **Penggugat dk/Tergugat dr**.



19. Bahwa **Penggugat dk/Tergugat dr** sendiri mengetahui bahwa tanah milik **Penggugat** dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi (**penggugat dr/tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** adalah warisan keluarga (kakek dan orangtua) dari **Alm. Timbul Siahahan**.

20. Bahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah **suami Penguat dr/Tergugat I dk** tersebut, **Penggugat dk/Tergugat dr** lah yang menginformasikan dan membantu **suami Penguat dr/Tergugat I dk** untuk mengurus surat Sertipikat Hak Milik **suami Penguat dr/Tergugat I dk** karena salah satu jiran tanah milik **suami Penguat dr/Tergugat I dk** berbatasan dengan tanah milik **Penguat dk/Tergugat dr** sehingga membutuhkan tanda tangan **Penguat dk/Tergugat dr** sebagai jiran yang berbatasan dengan tanah milik **suami Penguat dr/Tergugat I dk**.

21. Bahwa pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerinta nomor No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang pada pokoknya menerangkan bahwa data yuridis dan data fisik permohonan Sertipikat Hak Milik harus di umumkan selama 60 hari berturut turut di Kantor Pertanahan, Kantor Desa atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat desa letak tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik. Dengan tujuan bila ada masyarakat yang merasa memiliki atas bidang tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dapat mengajukan keberatan.

22. Bahwa sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahahan *incasu* **suami Penguat dr/Tergugat I dk** tidak ada pihak yang merasa keberatan.

23. Bahwa perbedaan lainnya terdapat pada batas batas jiran dan luas tanah milik **Penggugat** dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penguat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**.

- Batas batas tanah /jiran dan luas tanah
 - Milik **Penggugat** dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penguat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**

Halaman 72 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
incasu **Penggugat dk/Tergugat dr**

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

Dengan dengan tanah luas 1.624 M² (seribu enam ratus dua puluh empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik NO. 778 atas nama Timbul Siahaan

➤ Batas batas tanah / jiran dan luas tanah

• Milik **Penggugat dk/Tergugat dr**

- sebelah Timur : Bondar (Saluran air).

- sebelah Barat : Nan Tarapia.

- sebelah Selatan : dalam (jalan).

- sebelah Utara : Nai Maradang .

Dengan panjang tanah 95m dan lebar 12m 2,5 rante sebagaimana diterangkan dalam gugatan konvensi **Penggugat dk/Tergugat dr**

24. Bahwa berdasarkan pemaparan kami Kuasa Hukum **Penggugat dr/Tergugat I dk** diatas, dan untuk menghindari adanya orang lain yang mengaku ngaku pemilik tanah yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu*
Penggugat dk/Tergugat dr

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan tanah yang terletak di Desa Hinalang



Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan keterangan sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas tanah tersebut yaitu

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan *incasu*

Penggugat dk/Tergugat dr

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

Adalah milik Timbul Siahaan *incasu* suami Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi **(Penggugat dr/Tergugat I dk), MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN.**

25. Bahwa kami juga memohon kepada Mejlis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan *incasu* suami Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konpensi **(Penggugat dr/Tergugat I dk), MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN dan WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** dengan keterangan yaitu dengan tanah luas 1.624 M² (seribu enam ratus duapuluh empat meter persegi) sah dan berharga menurut hukum.

26. Bahwa selama ini kehidupan Tergugat-I dk/Penggugat dr dalam keadaan tenteram dan damai. Demikian halnya juga terkait nama baik Tergugat-I dk/Penggugat dr, mertua Tergugat-I dk/Penggugat dr, maupun kakek dari suami Tergugat-I dk/Penggugat dr, bahwa selama ini tidak ada “catatan hitam/perkara” dengan pihak manapun didalam kehidupannya. Terlebih-lebih nama baik tersebut tidak pernah tercoreng di tengah-tengah masyarakat, maupun terkhusus masyarakat di Desa Hinalang Bagasan. Atau dengan katalain keluarga besar Tergugat-I dk/Penggugat dr adalah orang yang sangat dihormati/terhormat dan terpandang ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan adat sampai dengan saat ini;



27. Bahwa selanjutnya dikarenakan adanya gugatan yang didaftarkan Penggugat dk/Tergugat dr ke Pengadilan Negeri Balige tertanggal 29 Maret 2023 dengan Reg.Perkara No.31/Pdt.G/2023/PN.Blg membuat suami, dari Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/tergugat I dk**), ayah dari **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan ayah dari **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN** meninggal karena terlalu stres memikirkan perkara tersebut, sekarang Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**) yang digugat lagi melalui perkara ini., sehingga mengakibatkan menjadi bahan perbincangan di keluarga besar dan masyarakat di Desa Hinalang Bagasan.

28. Bahwa perlu kami informasikan dengan adanya gugatan tersebut diatas, banyak anggota-anggota perkumpulan marga Siahaan sekota Jambi maupun dari kota lainnya bertanya-tanya secara langsung maupun via telepon seluler kepada Penggugat dr/Tergugat I dk (Alm. Timbul Siahaan dahulu selaku pengurus dalam perkumpulan marga Siahaan sekota Jambi) terkait perkara *aquo*. Yang mengakibatkan Penggugat dk/Tergugat I dr merasa terusik/terganggu ketenteraman serta kedamainnya dalam menjawabnya. Yang mana selama ini nama baik keluarga besar Penggugat dk/Tergugat I dk sudah sangat baik dan perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut diatas berakibat nama baik keluarga besar penggugat dk/Tergugat I dk yang telah di bangun selama ini dengan susah payah menjadi tercoreng/tercemar/menjadi bahan perbincangan masyarakat sampai mengakibatkan meninggalnya suami dari Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), ayah dari **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan ayah dari **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**. Sehingga Penggugat dr/Tergugat I dk mengalami kerugian baik materil maupun immateril;

29. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat I dk adalah untuk membiayai jasa Advokad/Pengacara untuk mewakili Penggugat dr/Tergugat I dk. Dikarenakan Penggugat dr/Tergugat I dk tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Balige setiap hari jadwal sidang perkara *aquo* berlangsung dikarenakan Penggugat dr/Tergugat dk tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Seluruh kegiatan/pekerjaan sehari-hari

Halaman 75 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



dan keluarga juga ada di Kota Jambi, sehingga Penggugat dr/Tergugat I dk tidak dapat meninggalkan pekerjaan dan keluarga tersebut. Sebab hanya Penggugat dr/Tergugat I dk sendiri sebagai ayah maupun ibu untuk anak-anaknya. Bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk hanya ibu rumah tangga yang memperjuangkan anak-anak Penggugat dr/Tergugat I dk yang masih menempuh perkuliahan di Bandung yang sangat membutuhkan banyak biaya kuliah dan terlebih lebih Penggugat dr/Tergugat I dk tetap berusaha mempertahankan peninggalan suaminya yang merupakan hak dari Penggugat dr/Tergugat I dk serta mempertahankan harkat dan martabat suaminya tersebut. Sehingga Penggugat dr/Tergugat I dk menggunakan jasa Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dr/Tergugat I dk dalam perkara *aquo*. Oleh sebab itu, Penggugat dr/Tergugat I dk telah menghunjuk para Advokat-Penasihat Hukum pada LAW OFFICE CHANDRA D.S.M. SITIO, SH. & PARTNER. Dimana atas penghunjukan tersebut, Penggugat dr/Tergugat I dk telah menyanggupi untuk membayar jasa honorarium Advokat yang dihunjuk, yaitu sebesar Rp. 199.999.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Oleh karenanya, dikarenakan Penggugat dr/Tergugat I dk yang mendaftarkan Gugatannya dalam perkara *aquo* ke Pengadilan Negeri Balige sehingga timbulnya Kerugian materil dari Penggugat dr/Tergugat I dk, maka patut pula bilamana Penggugat dr/Tergugat I dk dihukum untuk membayar biaya jasa Advokat yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut.

30. Bahwa tindakan Penggugat dr/Tergugat I dk tidak hanya menimbulkan kerugian materil saja akan tetapi juga telah menimbulkan kerugian immaterial (moril) yang tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun seperti akibat perkara ini suami, dari Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), ayah dari **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan ayah dari **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN meninggal dunia**. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang. Kerugian Immaterial yang dialami Penggugat dr/Tergugat I dk sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah). yang

Halaman 76 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



mana nantinya jika Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan dalil ini, maka dana tersebut akan dialokasikan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan untuk membantu pembangunan rumah ibadah semua agama di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

31. Bahwa selain itu Penggugat dr/Tergugat I dk menuntut agar Penggugat dk/Tergugat dr dihukum memulihkan nama baik berupa : Meminta maaf kepada Tergugat-I dk/Penggugat dr melalui 5 media cetak yaitu : Kompas, Waspada, Analisa, Sumut Pos, Pos Metro dan 5 media elektronik yaitu : Metro TV, TV ONE, RCTI, TRANS 7 dan TVRI yang format dan isinya ditentukan oleh Tergugat-I dk/Penggugat dr selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

32. Bahwa agar Gugatan Rekonpensi Tergugat-I dk/Penggugat dr terhadap Penggugat dk/Tergugat dr tidak hampa, maka dengan ini Tergugat-I dk/Penggugat dr memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *aquo* untuk dapat melakukan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslagh*) terhadap : Tanah berikut Rumah yang melekat diatasnya beserta isinya milik Penggugat dk/Tergugat dr yang terletak di Cempaka Putih Tengah II B/7, RT/RW : 007/005, Kelurahan/Desa : Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Bahwa apabila harta Penggugat dk/Tergugat dr kurang untuk memenuhi kerugian Penggugat dr/Tergugat I dk, maka akan diajukan kembali harta lain milik Penggugat dk/Tergugat dr secara terpisah setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

33. Bahwa agar gugatan **Penggugat dr/Tergugat I dk** tidak sia sia mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjalankan atau melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah diucapkan/dibacakan/diputus nanti oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, dan telah berkekuatan hukum tetap.

34. Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonpensi ini adalah diajukan karena adanya Gugatan Konpensi **Penggugat dk/Tergugat dr** adalah wajar jika biaya yang muncul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat dk/Tergugat dr.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Penggugat dr/Tergugat I** dk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*)

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

III. Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat-I dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan:
 - **TIURMA SILALIHI**, Balige, 06-07-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571074607640001;-----selaku Istri almarhum Timbul Siahaan *incasu* Penggugat dr/Tergugat I dk.
 - **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN**, Kendari, 18-11-1998, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi, NIK : 1571071811980001;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.



➤ **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**, Kendari, 04-04-2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal : Nusa Indah I, Komplek Indoguna Blok B No. 07, Kel. Rawa Sari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, Prov. Jambi;-----selaku Anak almarhum Timbul Siahaan.

Adalah sah menurut hukum sebagai ahli waris dari Timbul Siahaan

3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan sebidang tanah yang digunakan untuk pertanian, yang mana sebagai jiran/tetangga batas tanah Tergugat-I tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Todung Siahaan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pagar Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Rusli Siahaan

Adalah milik Timbul Siahaan *incasu* Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi (**Penggugat dr/Tergugat I dk**), **MANGOLOI DAVID TESNO SIAHAAN** dan **WASTI PRILIANE HERTY SIAHAAN**

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778 Tahun 2018 atas nama pemegang hak Timbul Siahaan sah dan berharga menurut hukum.

5. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar kerugian materiil yang dialami **Penggugat dr/Tergugat I dk** untuk biaya jasa Advokat yang telah Penggugat dr/Tergugat I dk hunjuk tersebut yaitu sebesar Rp. 199.999.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar kerugian immateriil yang telah dialami **Penggugat dr/Tergugat I dk** terkait nama baik



yang tercoreng/tercemar (kerugian immateril) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

7. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk meminta maaf kepada Penggugat dk/Tergugat dr melalui 5 media cetak yaitu : Kompas, Waspada, Analisa, Sumut Pos, Pos Metro dan 5 media elektronik yaitu : Metro TV, TV ONE, RCTI, TRANS 7 dan TVRI yang format dan isinya redaksinya ditentukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr selama 3 hari berturut-turut ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap : Tanah berikut Rumah yang melekat diatasnya beserta isinya milik Penggugat dk/Tergugat dr yang terletak di Cempaka Putih Tengah II B/7, RT/RW : 007/005, Kelurahan/Desa : Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; dan apabila harta Penggugat dk/Tergugat dr kurang untuk memenuhi kerugian Penggugat dr/Tergugat I dk, maka akan diajukan kembali harta lain milik Penggugat dk/Tergugat dr secara terpisah setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain dengan Penggugat dk/Tergugat I dk, mohon kiranya dijatuhi dengan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*), sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 80 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



A. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (*Legal Standing / error in persona standi in iudicio*)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 05 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa dalam pembagian waris Op. Jumahat Siahaan anak perempuan **Nai Marihot br Siahaan** anak lahir nomor 2 dari Op. Jumahat Siahaan ibu Br Silalahi yang masih satu bapa satu ibu dari anak No. 1 Raja Pipin Siahaan **menerima waris (Pauseang) sebidang tanah persawahan** (dalam hal ini merupakan objek perkara *a quo*) yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan/ Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga Dst”

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut sangat jelas bahwa objek perkara *a quo* tersebut merupakan pembagian waris Op. Jumahat Siahaan kepada **Nai Marihot br Siahaan yang menerima waris (Pauseang) sebidang tanah persawahan** yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan/ Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Penggugat tidak memiliki kedudukan (*legal standing*) sebagai pihak yang dirugikan** sehingga dengan demikian **Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*** dengan telah adanya pembagian waris Op. Jumahat Siahaan kepada **Nai Marihot br Siahaan** tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak ada dirugikan kepentingannya dalam objek perkara *a quo*;

Maka untuk mendukung argumen Turut Tergugat II diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Halaman 81 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Berdasarkan dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan mengandung cacat hukum formil karena “Kurang Pihak” (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 05 halaman 3 yang pada intinya menyatakan “Bahwa dalam pembagian waris Op. Jumahat Siahaan anak perempuan **Nai Marihot br Siahaan** anak lahir nomor 2 dari Op. Jumahat Siahaan ibu Br Silalahi yang masih satu bapa satu ibu dari anak No. 1 Raja Pipin Siahaan **menerima waris (Pauseang) sebidang tanah persawahan** (dalam hal ini merupakan objek perkara *a quo*) yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan/ Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga Dst”

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas dinyatakan bahwa objek perkara *a quo* tersebut merupakan pembagian waris Op. Jumahat Siahaan kepada **Nai Marihot br Siahaan yang menerima waris (Pauseang) sebidang tanah persawahan** yang terletak di Ganjang-Ganjang Desa Hinalang Bagasan/ Dahulu Negeri Hinalang Tarabunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **Nai Marihot br Siahaan yang menerima waris (Pauseang) sebidang tanah persawahan** objek bidang tanah perkara *a quo* sehingga demikian sudah seharusnya **Nai Marihot br Siahaan** dijadikan sebagai salah satu pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona* oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 82 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



C. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 36 halaman 8 yang pada intinya menyatakan "Bahwa perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan membatalkan surat Sertipikat Hak Milik Nomor 778 atas nama Timbul Siahaan yang sebahagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 778 atas nama Timbul Siahaan alas haknya adalah Objek Perkara, dan seluruh surat-surat yang muncul semenjak penguasaan Para Tergugat dalam Objek Perkara dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan sawah yang disindorkan Tgl 28 September 1941. Yang diajukan Tergugat I dalam perkara sawah sindor dalam objek Perkara ini"

Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut diatas, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang menjadi salah satu dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 778 atas nama Timbul Siahaan. **Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut turut ditandatangani oleh Penggugat (R. TODUNG SIAHAAN) sebagai salah satu Saksi.** Maka demikian Penggugat dengan jelas mengetahui permohonan dan proses penerbitan tersebut. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Andi Jhonson Siahaan selaku Kepala Desa Hinalang Bagasan. Hal ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat menjadi **kabur dan tidak jelas.**

Maka dari itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini.

Halaman 83 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 778 yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Agustus 2018 atas nama Timbul Siahaan seluas 1.624 m2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 293/Hinalang Bagasan/2018 tertanggal 10 Juli 2018.

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 23 halaman 6 yang pada intinya menyatakan "Bahwa dalam hal penebusan sawah sindor (Gadai) Penggugat mempunyai hak menebus baik secara hukum adat Batak maupun hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

a. Putusan MA tanggal 10-1-1957

b. Putusan MA tanggal 15-1-1969

c. UU No 56 Prp Tahun 1960

d. Putusan MA tanggal 6-3-1971 dst

Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada angka 09 halaman 4 yang pada intinya menyatakan "Bahwa pada tanggal 28 September 1941 diantara keturunan Op. Jumahat Siahaan Simeon Siahaan menggadaikan sebidang (Sindor) sawah ke Theopolus Siahaan....dst"

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada angka 23 halaman 6 **haruslah dikesampingkan** karena berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 09 halaman 4 menyatakan bahwa gadai tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1941 jauh sebelum adanya dasar hukum yang didalilkan Penggugat diatas.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Dalam Provisi pada halaman 9 sampai dengan halaman 12, Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil tersebut. Berdasarkan **Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (Legal Standing / error in**

Halaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



persona standi in iudicio) sehingga Penggugat tidak dilandasai suatu kepentingan yang cukup maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 778 yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Agustus 2018 atas nama Timbul Siahaan seluas 1.624 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 293/Hinalang Bagasan/2018 tertanggal 10 Juli 2018 **telah memenuhi** unsur-unsur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal tersebut dikuatkan bahwa didalam dalil-dalil **Penggugat tidak ada menyatakan** bahwa Turut Tergugat II melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa untuk selebihnya dalil Penggugat hanyalah pengulangan dari poin-poin yang sudah Turut Tergugat II bantah baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sehingga Turut Tergugat II tidak perluanggapi satu-persatu.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 778 yang terletak di Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Agustus 2018 atas nama Timbul Siahaan seluas 1.624 m² sesuai dengan Surat Ukur Nomor 293/Hinalang Bagasan/2018 tertanggal 10 Juli 2018;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
NIK: 3171051912390003 tanggal 07-12-2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.
3171051701091773 tanggal 07-11-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Tunggal Ni Huta / br.
Tambunan & br. Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan
tanggal 21 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Soerat Pangakoean
tanggal 28/9-41, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tugas Nomor:
1181/15.2/HM.02.02/2023 tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda
bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Nomor :
006/APKH/TB/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, Hal: Somasi, selanjutnya
diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Nomor:
001/APKH/TB/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, Hal: Somasi I, selanjutnya
diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor:
002/APKH/TB/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, Hal: Somasi II, dan III (Terakhir),
selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Gambar Makam,
selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 86 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-10 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agustinus Hutagaol, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tahu perkara antara kedua belah pihak;

Bahwa objek perkara adalah tanah pauseang Oppu Marihot yang diberikan oleh bapaknya kemudian digadaikan;

Bahwa objek sawah itu gadai sindor;

Bahwa Oppung kami yaitu Jumar Siahaan memiliki 2 (dua) orang putra yaitu Oppung Pipin yang merupakan Oppung dari tulang;

Bahwa Nai Marihot adalah anak dari Jumahat Siahaan;

Bahwa Oppu Jumahat memiliki 2 (dua) anak yaitu Raja Pipin dan Theopulus dan salah satu borunya adalah Nai Marihot;

Bahwa dahulu Oppung Nai Marihot ada menggadaikan tanah kepada Oppu Simeon, yaitu pada tahun 1940 sebelum kemerdekaan;

Bahwa antara Nai Marihot dengan Simeon tidak ada surat gadai;

Bahwa gadai adalah antara Simeon dengan Theopulus, dimana awalnya Saksi tidak tahu namun kemudian tulang Saksi bercerita bahwa di tahun 1941, Oppung Simeon menggadaikan kembali tanah milik Nai Marihot kepada Theopulus;

Bahwa Saksi kurang paham isi dari surat sindor itu secara bahasa batak, namun tertulis tanah tersebut disindorkan sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh);

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dan Saksi pernah membacanya;

Bahwa bukti surat tersebut isinya adalah mengenai sindor Oppu Simeon dan Theopulus, pada surat tersebut ada batas-batasnya dan batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah yang ditulis dalam perjanjian itu adalah depannya adalah jalan, belakangnya berbatasan dengan Nai Maradang sekarang Jon Nahum Siahaan sebelah kanannya dikuasai oleh Opung Terepia, namun sekarang tanah itu dikuasai Alm. Tulang Tmbul atau Nantulang Tiurma Silalahi;

Bahwa objek perkara terletak di Jalan Hinalang Bagasan Desa Pagar Batu Kecamatan Balige Kabupaten Toba;

Bahwa Saksi tidak ingat dimana letak objek perkara yang tertera di dalam surat sindor, namun setau Saksi objek perkara berada di Hinalang Bagasan;

Bahwa Saksi selaku keturunan Nai Marihot tidak ada keberatan tanah yang kami gadaikan kemudian digadaikan lagi kepada pihak ketiga, namun kami tidak bisa menembus kepada pihak ketiga tersebut;

Bahwa sindor itu bisa ditebus kembali dan waktunya bisa kapan saja;

Bahwa tahun 2023 sudah ada perkara sebelumnya, saat itu Saksi juga sudah pernah menjadi saksi dalam persidangan, namun karena Tergugat tiba-tiba meninggal dunia, maka perkara tersebut ditutup dan dihentikan;

Bahwa karena dulu ada pesan dari orangtua Saksi sebelum meninggal dunia ada tugas kami menebus tanah yang digadai ke Oppung Simeon, jadi kami mendatangi Penggugat dan kami mau menebus tanah Oppu Nai Marihot, karena walaupun tanah itu kecil, namun sangat berharga bagi kami;

Bahwa saat bertemu dengan Penggugat, Penggugat mengatakan siap, karena tanah itu sudah disindorkan kepada Oppu Theopulus, namun kemudian perkara ini dibawa ke pengadilan karena kami dengar tanah tersebut sudah disertifikatkan;

Bahwa pemilik awal tanah perkara adalah Oppu Jumahat, setelah itu Nai Marihot;

Bahwa sudah pernah Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini;

Bahwa Saksi dapat menggambarkan silsilah dari Oppu Jumahat sampai kepada Saksi;

Halaman 88 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa orangtua Saksi yaitu Bistok Hutagaol mengambil boru Siahaan;

Bahwa Timbul Siahaan setahu Saksi menikah satu kali;

Bahwa dari informasi Oppung kami, laki-laki diberikan tanah pekarangan,

Bahwa Saksi mendapat cerita dari bapak Saksi kandung dan satu dari keterangan orangtua Penggugat;

Bahwa ukuran tanah itu diceritakan 2,5 (dua setengah) rante;

Bahwa cerita tersebut dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sebelum meninggal, kalau tanah dari orangtua Penggugat itu warisan dari Nai Marihot tahun 1980-an;

Bahwa Saksi melihat sindor ini sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Bahwa yang menyimpan sindor Op Simeon bukan keturunan Nai Marihot namun Saksi tidak tahu awalnya bagaimana jadi Op Simeon yang menyindorkan;

Bahwa tanah sindor ini dari Nai Marihot ke Simeon, dan asal tanah ke Op. Marihot adalah pauseang dari Op. Jumahat namun tidak ada tertulis, Saksi hanya mendengar dari keterangan orangtua sebelumnya;

Bahwa dari keterangan orangtua ketika digadaikan Op. Marihot ukurannya ada 2,5 (dua setengah) rante;

Bahwa pada surat sindor ini ada ukuran tanahnya;

Bahwa Saksi hanya mendengar saja ada surat sindor namun surat sindor setau Saksi sebatas lisan;

Bahwa Op. Theopulus ada 5 (lima) ahli warisnya yaitu Herbert nomor tiga, Op. Herbert itu yang tinggal di kampung yang lainnya merantau;

Bahwa Timbul Siahaan ada 1 (satu) orang anaknya nama panggilanannya yaitu David dan setau Saksi sudah lulus kuliah;

Bahwa dari cerita yang Saksi dengar surat pembagian tidak ada;

Bahwa Saksi pernah ke objek perkara tahun lalu, ketika perkara ini disidangkan tahun 2023;



Bahwa ukurannya 2,5 (dua setengah) rante, namun Saksi tidak tahu panjang dan lebarnya;

Bahwa objek perkara di sindor dan objek perkara adalah objek yang sama dengan yang di sindor karena batas-batasnya sama;

Bahwa sebelah Utara adalah R. Todung Siahaan, sebelah Barat adalah Rusli Siahaan;

Bahwa Penggugat keturunan dari Oppung Pipin, dan Saksi juga keturunan dari Oppung Pipin;

Bahwa objek perkara sudah digadai dari tahun 1940, namun baru mau ditebus saat ini karena sekarang baru ada uang untuk menebusnya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tumbur Parsaoran Siahaan, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ada perkara tanah sindor yang kebetulan berbatasan dengan tanah Saksi;

Bahwa yang berperkara adalah R. Todung dengan Timbul dan Tiurma Silalahi;

Bahwa objek tanah yang disindorkan sebelah Timur adalah saluran tali air, sebelah Selatan adalah jalan penghubung Hinalang dengan Pagar Batu, sebelah Barat adalah Timbul yang mengelola, dan sebelah Utara adalah Saksi yang mengelola;

Bahwa Saksi mengelola tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Bahwa sistemnya adalah dengan sewa dengan memberikan 15 (lima belas) kaleng beras setiap panennya;

Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara mengenai sindornya;

Bahwa yang mengelola objek perkara sekarang adalah Nahason Tampubolon;

Bahwa setiap tahunnya, Saksi bayar setiap panen tergantung cuaca;

Bahwa objek sindor adalah sawah;

Halaman 90 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Bahwa Saksi mengerjakan batas utara dengan J. Nahum;

Bahwa J. Nahum dan Penggugat adalah abang kandung dan mereka sudah berbagi warisan jadi yang Saksi kerjakan itu bagian J. Nahum;

Bahwa Saksi dari lahir di Hinalang;

Bahwa dari cerita orangtua dahulu, ada Nagari Hinalang dan Hinalang Tarabunga;

Bahwa didalam-nyalah Hinalang Bagasan dan bukti fisiknya ada kuburan kepala Nagari serta ada prasastinya dibuat;

Bahwa Saksi pernah tahu ada program prona di Desa Hinalang;

Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyerobotan yang dilakukan Timbul atas objek perkara;

Bahwa Saksi tidak pernah lihat ada Badan Pertanahan mengukur objek perkara;

Bahwa di Desa Hinalang ada banyak mengurus prona namun Saksi tidak ikut;

Bahwa Saksi ada tanah di Hinalang dan tanah disekitar Saksi ada mengurus prona dan mengatakan ada sertifikat atas nama mereka namun tidak pernah diundang Saksi dalam pengukuran tanah;

Bahwa tidak pernah Saksi melihat ada pengumuman penerbitan sertifikat;

Bahwa dari informasi prona ini Badan Pertanahan bekerja sama dengan Kepala Desa;

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Timbul mengurus sertifikat tanah baik dari pemerintah desa atau darimanapun;

Bahwa dalam pengelolaan sawah yang Saksi kelola mulai dari Saksi kelola milik J. Nahum dan keluarga Penggugat juga tidak ada keberatan;

Bahwa sebelum Saksi, yang mengelola tanah tersebut adalah marga Silalahi dari Desa Tangga Batu lalu marga Tampubolon namun sebelumnya lagi Saksi tidak tahu;

Bahwa yang menguasai objek perkara sepengetahuan Saksi adalah Timbul namun sebelumnya Saksi tidak tahu;

Halaman 91 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg



Bahwa Saksi tidak tahu, asal usul tanah sampai kepada Timbul;

Bahwa ada anak dari Timbul Siahaan yang bernama David dan ada anak perempuannya namun namanya Saksi lupa;

Bahwa yang Saksi tahu tanah itu R. Todung dengan Timbul Siahaan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sindor itu;

Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah disekitar objek perkara;

Bahwa J. Nahum ini saudara kandung dari R. Todung;

Bahwa Saksi kenal dengan Tiurma Silalahi;

Bahwa Saksi mengelola tanah di batas sebelah utara objek perkara;

Bahwa di sebelah Barat yaitu berbatasan dengan tanah Timbul yang posisinya lebih tinggi di banding objek perkara;

Bahwa Saksi pada tahun 2008 sewa dari R. Todung, karena J. Nahum berada diperantauan, dan sewanya Saksi berikan kepada R. Todung, namun tidak ada surat perjanjiannya;

Bahwa dari informasi R. Todung, J. Nahum yang punya namun selama Saksi menyewa Saksi hanya membayar kepada R. Todung dan tidak pernah Saksi bertemu dengan J. Nahum;

Bahwa Nahason maupun Silalahi menyewa dari Timbul;

Bahwa tidak ada yang keberatan sebagai penyewa;

Bahwa yang kami tahu sebelumnya pemiliknya adalah Timbul, setelah informasi ada surat sindor inilah jadinya perkara ini dan kami tau ternyata bukan milik Timbul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 778 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1571-KW-28092022-0001 tanggal 28 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1571090510230006 tanggal 05-10-2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-05102023-0015 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 164/UM/KODYA/1998 tanggal 31 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 035/UM/KCS/2000 tanggal 28 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Sewa Menyewa Tanah tanggal 01 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11;S

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I-3 dan T.I-10 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti T.I-7 berupa bukti surat dengan legalisir asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sonti Hutapea**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek perkara ada di Desa Hinalang Desa Pagar Batu, yang punya tanah tersebut adalah si Bulanda Alias Herbert Siahaan;

Bahwa Herbert Siahaan atau sibulanda itu adalah yang punya sawah itu, dan anak Herbert Siahaan ada 1 (satu) laki laki yang bernama Timbul Siahaan dan satu lagi itonya Saksi lupa namanya;



Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah si Herbert ini kira kira 15 (lima belas) tahun;

Bahwa cara Saksi mengerjakan itu adalah membayar sewa dengan si Herbert;

Bahwa luas tanah yang Saksi kerjakan itu kira-kira 4 (empat) rante atau 1.600 (seribu enam ratus) meter;

Bahwa batas tanah yang Saksi kerjakan adalah sebelah Timur berbatasan dengan tali air, sebelah Barat berbatasan dengan Boru Siahaan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan pagar batu, sebelah Barat berbatasan dengan Boru Siahaan;

Bahwa selama 15 (lima belas) tahun Saksi kerjakan tanah itu, tidak pernah ada masalah dan selama Saksi mengerjakan sewa tanah itu Saksi berikan kepada Herbert Siahaan dan setelah meninggal bapaknya, Saksi berikan kepada Timbul Siahaan;

Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah itu adalah Halasan Tampubolon;

Bahwa Timbul menikah sekali dengan boru Silalahi dan anaknya ada satu laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki namanya adalah David Siahaan dan yang perempuan Saksi lupa namanya;

Bahwa sebelah Utara yang mengerjakan adalah Timbul Siahaan, namun sawah siapa itu Saksi tidak tahu hanya dia hanya mengerjakan saja;

Bahwa bentuk objek perkara adalah lurus dua baris, namun bentuknya bertingkat tapi satu yang punya;

Bahwa bentuk objek perkara sawah dua baris, baris pertama ketinggiannya tidak sama, yang paling rendah adalah sebelah Timur yaitu tanah si Herbert namun yang sebelah Baratnya yang mengerjakan boru Siahaan namun namanya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Saksi tinggal di Pagar Batu sebagai petani;

Bahwa jika di Pagar Batu tidak pernah Saksi tahu gadai atau sindor;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata sindor dan gadai, jual pate juga Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa umur Saksi sudah 60 (enam puluh) tahun;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Pagar Batu ada yang menjual tanah;

Bahwa banyak sawah di Pagar Batu;

Bahwa Saksi tidak tahu yang dikerjakan Timbul Siahaan namanya, namun tanah yang Saksi kerjakan adalah tanah si bulanda;

Bahwa Nahason Tampubolon mengerjakan tanah itu setelah kami selesai mengerjakan tanah itu namun Saksi tidak ingat tahunnya;

Bahwa Saksi memberikan sewa kepada Herbert;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Herbert meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Saksi berikan sewa kepada Herbert namun terakhirnya selesai Saksi berikan kepada Timbul Siahaan, setelah meninggal Herbert sekali Saksi berikan kepada Timbul Siahaan lalu beralihlah kepada Nahasom Tampubolon yang mengerjakan;

Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan Herbert meninggal dunia namun masih baru;

Bahwa suami Saksi marga Silalahi dan Saksi menikah tahun 1986;

Bahwa Saksi tidak tahu sejarah Hinalang Tarabunga;

Bahwa hasil dari tanah yang Saksi sewa itu tidak bisa ditentukan, apabila terkadang air tidak ada, maka bisa 8 (delapan) kaleng, kadang 90 (sembilan puluh) kaleng, tetapi bayar sewa 30 (tiga puluh) kaleng;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir Saksi mengerjakan sawah itu;

Bahwa Saksi mengerjakan kedua baris tanah yang bertingkat tersebut;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nai Maradang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Timoria Nadapdap, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara di Pagar Batu, Desa Hinalang Silalahi, dan setahu Saksi tanah perkara itu milik si bolanda atau Herbert Siahaan;

Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Herbert Siahaan memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Timbul dan Risama Siahaan;

Bahwa Timbul baru meninggal namun Risama masih hidup;

Bahwa tanah milik Herbert itu lebih kurang 1.600 (seribu enam ratus) meter atau lebih kurang 4 (empat) rante;

Bahwa sebelah Timur adalah irigasi, sebelah Selatan adalah jalan pagar batu, sebelah Timur adalah Boru Siahaan, dan sebelah Utara adalah Tumbur Siahaan;

Bahwa Tumbur Siahaan itu yang punya adalah si Todung;

Bahwa yang mengelola milik Herbert adalah Nahason Tampubolon namun berapa lama dia mengelola Saksi tidak tahu;

Bahwa sebelum si Nahasaon, Boru Hutapea dia yang mengerjakan lalu sebelumnya si Herbert sebentar, lalu kakaknya boru Siahaan yang mengerjakan yang diatas;

Bahwa tanah yang dikerjakan boru Siahaan adalah punya namborunya, yaitu Ito bapaknya yaitu Ito si Herbert;

Bahwa Ito si Herbert adalah Ito si Timbul marga Pardede;

Bahwa namboru si Timbul ini kakak kandung dari si Herbert;

Bahwa Theopulus Siahaan yang punya tanah itu dahulu lebih kurang 6 setengah rante jika digabung;

Bahwa Timbul Siahaan memiliki 2 (dua) orang anak dan ahli warisnya adalah David Siahaan;

Bahwa istri Timbul Siahaan namanya adalah Tiurma Silalahi;

Bahwa sejak dahulu tidak ada permasalahan si Timbul dengan Todung;

Bahwa Saksi masih jumpa dengan orangtua perempuan si Todung dan tidak pernah ada masalah;

Bahwa saudara si Todung ada 5 (lima) orang, dan Todung yang paling tua, lalu si Sordang, si Patar, si Herry, si Santi Nai Cantik;

Bahwa setahu Saksi Todung bersaudara sudah meninggal dunia 2 (dua) orang tinggal 3 (tiga) orang lagi yang masih hidup dan sudah lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi keturunan dari Oppung si Porlak baru Oppung si Jumahat adalah adik Oppung kami;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Simeon Siahaan karena sudah meninggal;

Bahwa anak Simeon ada 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki, 2 (dua) orang anak perempuan;

Bahwa Simeon dan Theopulus setara usianya;

Bahwa yang mengerjakan tanah batas sebelah Utara adalah boru Siahaan, suaminya marga Silalahi;

Bahwa jarak rumah Saksi ke objek perkara dekat;

Bahwa tahun 1971 bukan si Todung yang mengerjakan, namun dahulu itu digadai ke orang lain, sebelum ditebus;

Bahwa bentuk objek perkara itu sawah Saksi diatas, ada sawah marga Siahaan, dan boru Siahaan yang mengerjakan;

Bahwa Saksi kenal dengan Pop Marlon Siahaan dan sawah boru Siahaan di atasnya arah ke sebelah Utara;

Bahwa Saksi jarang ke lokasi objek perkara karena banyak pesta di Pagar Batu;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sindor;

Bahwa sindor bisa ditebus, namun sindor sawah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa objek perkara sudah di sertifikat;

Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kapan almarhum Herbert Siahaan meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak pernah mengurus sertifikat tanah;

Bahwa yang dikelola si Tumbur adalah hauma toruan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 surat;

Bahwa luas objek perkara kurang lebih 4 (empat) rante;

Bahwa sawah itu di Hinalang Pagar Batu, karena dekat Hinalang dan Pagar Batu;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nai Maradang;

Bahwa Timbul Siahaan tinggal di Jambi;

Halaman 97 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa R. Todung tinggal di Jakarta, dan J. Nahum tinggal di Jakarta;

Bahwa setau Saksi Tumbur minta sawah dari Todung;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil sawah yang dikelola Tumbur;

Bahwa sawah ini dulu warisan dari bapaknya Herbert ke Herbert;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 778 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 293/Hinalang Bagasan/2018 tanggal 10-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-2
3. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 25-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1571072503650021 tanggal 28-05-2012, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 490/2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25-06-2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT.II-6;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TT.II-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 98 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi, yang memohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisional sesuai ketentuan Pasal 185 HIR/196 RBg jo Pasal 180 HIR/191 RBg, untuk menghukum para Tergugat menghentikan segala aktivitas atau kegiatan apa saja diatas objek perkara, karena tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menanggapi dalam jawabannya dan menyampaikan bahwa tuntutan provisional haruslah ditolak karena Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Turut Tergugat II menyampaikan bahwa harus ditolak karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg secara limitatif mengatur putusan provisi hanya terbatas mengenai tindakan tertentu dan sementara dapat berupa larangan ataupun perintah tertentu namun tidak termasuk materi pokok perkara, hal demikian bersesuaian dengan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 286 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Rv istilah dan pengertian tuntutan provisi dikenal dengan istilah *provisionileis vonis* yang berarti Putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari Hakim selama pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa provisi selain pengertian hukum di atas, juga adalah tuntutan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak selain adanya tuntutan pokok dalam suratuntutannya;

Halaman 99 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan provisi tersebut Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan lebih jauh mengenai dalil Penggugat yang menyatakan agar memerintahkan Para Tergugat menghentikan penguasaan Para Tergugat pada objek perkara, Majelis Hakim berpendapat adapun mengenai penguasaan Para Tergugat tersebut masih digantungkan pada pemeriksaan pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dan tidak tepat untuk dipertimbangkan dalam provisi, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan sehingga konsekuensi hukumnya adalah patut dan tepat menolak tuntutan provisi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I serta Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang mana setelah majelis hakim cermati dan teliti dari berbagai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka eksepsi yang diajukan pada pokoknya terdiri atas:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi *Error in Persona*;
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus



dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, terhadap eksepsi pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolut, namun terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang



dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Ad.2. Eksepsi *Error in Persona*

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* terdiri atas 3 (tiga), yaitu : a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* (yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat); b. Eksepsi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap) (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Januari 2010, hlm. 438-439);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti eksepsi yang diajukan Tergugat I maupun Turut Tergugat II, maka dari materi eksepsi *error in persona* sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona* terkait gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan terkait Penggugat tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*), dengan alasan-asalan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan kurang pihak karena Penggugat dalam surat gugatannya hanya menarik istri dari Alm. Timbul Siahaan sebagai pihak dalam perkara *aquo*. Padahal selain istri, ahli waris dari Alm. Timbul Siahaan juga termasuk kedua orang anaknya yang bernama Mangoloi David Tesno Siahaan dan Wasti Priliane Herty Siahaan;



Bahwa selain itu Tergugat I mendalilkan gugatan kurang pihak karena Penggugat dalam surat gugatannya halaman 3 yaitu dalil angka 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), serta pada halaman 4 dalil angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), selanjutnya pada halaman 5 (lima) angka 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua), pada pokoknya menyampaikan objek perkara adalah milik Nai Marihot Br. Siahaan yang diperoleh dari Op. Jumahat Siahaan, dimana Nai Marihot Br. Siahaan adalah saudara perempuan dari kakek Penggugat. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Nai Marihot kemudian menggadaikan objek perkara kepada ayah Penggugat yaitu Alm. Simeon Siahaan, dan kemudian Alm. Simeon Siahaan menggadaikan kembali tanah tersebut kepada kakek dari Alm. Timbul Siahaan (suami Tergugat I) yang bernama Theopulus Siahaan, sehingga berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat harus menempatkan Nai Marihot atau seluruh keturunannya untuk membuktikan kepemilikan asal usul tanah;

Bahwa Turut Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *aquo*, karena dalam gugatan angka 5 halaman 3, Penggugat pada pokoknya menyampaikan Nai Marihot Siahaan, selaku anak dari Op. Jumahat Siahaan menerima waris (pauseang) sebidang tanah persawahan yang merupakan objek perkara, sehingga oleh karena berdasarkan dalil Penggugat yang mempunyai tanah adalah Nai Marihot Siahaan, maka seharusnya Nai Marihot ditarik sebagai pihak dan bahkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang dirugikan dan tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat II di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik dan menyampaikan :

Bahwa berdasarkan Pasal 830 BW, pewarisan hanya terjadi karena kematian, dimana menurut BW, seseorang anak sebagai ahli waris tidak berhak menuntut harta waris kepada pewaris (ibunya) bila pewaris masih hidup;



Bahwa tidak turutanya Nai marihot ditarik sebagai pihak dalam perkara tidaklah membuat gugatan mengandung cacat hukum karena Nai Marihot tidak terlibat dalam sindor (gadai) antara Alm. Simeon Siahaan dengan Alm Theopulus Siahaan;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan, adapun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 5 dan angka 6 objek perkara merupakan tanah pauseang milik Nai Marihot Br. Siahaan yang kemudian menyindorkan tanah pauseangnya tersebut kepada Alm. Simeon Siahaan (bapak Penggugat) yang kemudian setelah dikuasai oleh Alm. Simeon Siahaan (bapak Penggugat) disindorkan kembali kepada Alm. Theopulus Siahaan (kakek dari suami Tergugat I);
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 16 Penggugat menyampaikan dalam surat sindor tertulis bahwa persawahan yang disindor adalah tanah pauseang Nai Marihot Siahaan yang disindor kepada Simeon Siahaan lalu Simeon Siahaan menggadai (sindor) ke Theopulus Siahaan, dan disampaikan apabila sawah yang disindorkan Simeon ke Theopulus Siahaan ditebus oleh Nai Marihot, maka apabila Alm. Simeon Siahaan tidak mampu mengembalikan sindor akan suka rela memberikan ladangnya sebagai ganti sawah Nai Marihot yang di sindor;
3. Bahwa berdasarkan dalil angka 20 kemudian keturunan Nai Marihot telah datang dan bertemu Penggugat untuk menebus sawah yang disindorkan Nai Marihot kepada Alm Simeon Siahaan (bapak Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, senyatanya Penggugat mendalilkan adanya seseorang bernama Nai Marihot yang menurut dalil Penggugat merupakan pemilik dari objek perkara, namun demikian dalam mengajukan perkara *aquo* Penggugat tidak mengikutsertakan Nai Marihot maupun keturunannya dalam perkara *aquo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat pihak lain yaitu Nai Marihot Siahaan (keturunannya) yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kapasitas untuk membuktikan hak kepemilikan dan asal usul tanah objek sengketa. Hal mana sejalan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 yang memuat kaedah hukum "*bahwa judex factie salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara*", selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "*gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*", serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 memuat kaidah "*gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*", maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan berpedoman pada Yurisprudensi di atas, maka oleh karena Nai Marihot (ahli warisnya) tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo yang menurut Majelis Hakim mempunyai kepentingan / urgensi atas tanah obyek, untuk dapat diikutsertakan / ditarik sebagai pihak dalam perkara ini guna menerangkan asal usul / kepemilikan tanah terperkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berpijak pada dasar hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim memandang gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka terdapat

Halaman 105 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

DALAM REKONVENS

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi *aquo*, kedudukan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi sedangkan Tergugat I Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi menjadi Tergugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I menjadi Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi menjadi Turut Tergugat II Rekonvensi

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi *a quo* sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.291,000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 107 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 128/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 7 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Dto.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 100.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 274.500,00
Biaya Pemberitahuan Putusan Sela.....	Rp 35.000,00
Biaya pos.....	Rp 11.500,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp 750.000,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

Jumlah : -----+

Rp 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 108 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor **128/Pdt.G/2023/PN Blg**